

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR  
SAMSAT KABUPATEN PANGKEP**

**SKRIPSI**



**ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD  
105731116721**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

**KARYA TUGAS AKHIR SEMESTER**

**JUDUL PENELITIAN**

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN  
PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN  
PANGKEP**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD**

**105731116721**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”  
(Q.S Al Baqarah:286)**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.R Al Insyirah: 5-6)**

**“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji ALLAH adalah benar”  
(Q.S Ar-Rum : 60)**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

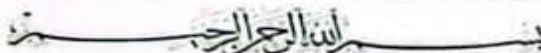
**Alhamdulillah Robbil’alamin**

**”Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang tanpa lelah memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya, serta kakakku, sahabat, dan orang-orang yang telah memberi support untuk saya dan tak lupa pula untuk almamaterku kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Administratif Dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Andi Nur Alamsyah Arsyad

No. Stambuk/NIM : 105731116721

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 19 Agustus 2025 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Masrullah, SE.,M.Ak  
NIDN : 0923089201

Pembimbing II

Indriana, SE.,M.Ak  
NIDN : 0925129501

Mengetahui,



Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM  
NBM: 1038 166

Ketua Program Studi

Dr. Mira, SE.,M.Ak.,Ak  
NBM: 1286 844





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Andi Nur Alamsyah Arsyad, Nim : 105731116721 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0012 /SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 25 Shafar 1447 H/ 19 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Shafar 1447 H  
22 Agustus 2025 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Amril, SE., M.Si., Ak., CA (.....)  
2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin. SE., M.Ak (.....)  
3. Hasanuddin, SE., M.Si (.....)  
4. Masrullah, SE., M.Ak (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Dr. Edi Jusriadi, SE., MM**  
NBM: 1038 166



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Alamsyah Arsyad

Stambuk : 105731116721

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran  
Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI  
hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh  
siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
membawa sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Andi Nur Alamsyah Arsyad  
Nim: 105731116721**

Diketahui Oleh:



**Dr. Edy Jusriadi, SE., MM  
NBM: 1038 166**

Ketua Program Studi

**Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM: 1286 844**



**HALAMAN PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Alamsyah Arsyad  
NIM : 105731116721  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak  
Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



**Andi Nur Alamsyah Arsyad**  
**NIM: 105731116721**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep.”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis bapak H. Andi Arsyad Mattalunru dan Ibu Hj Halwiah, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, dan pengorbanan yang tidak terhingga. Segala pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bimbingan dan cinta kasih yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya. Untuk saudara-saudara saya tersayang, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, motivasi dan semangat yang kalian berikan selama ini selalu menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu mengalir untuk saya. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan



cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Mira, SE.,M.AK.,AK., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Masrullah, S.E.,M.Ak., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Indriana, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Pegawai Kantor Samsat Pangkep yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan penulis melakukan Penelitian.
9. Kepada Kakak saya dan Ipar saya yang selalu memberikan saya motivasi, semangat, dukungan, dan pengalaman. Dan kepada almarhumah nenekku tersayang (Hj. Dani Dg. Niati) terima kasih atas doa dan kasih sayang yang

telah menjadi fondasi hidupku. Meski engkau tidak hadir secara fisik untuk menyaksikan pencapaian ini, nilai-nilai yang kau tanamkan tetap menyertai setiap langkahku. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terindah di sisi-Nya.

10. Teruntuk sahabat-sahabat saya Miftahuddin, Andika, Ade Wahyudi, Rahmat Hardanil, Muh. Idris, Rizka Safitri, A. Wahdatul Ramadana, Afifah Khairunnisa. A dan teman – teman saya di Kampung terima kasih atas segala motivasi, semangat, dukungan, pengalaman, dan waktu yang dijalani bersama selama perkuliahan. *See you on top guys!*

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah–mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 1 Juni 2025

**Andi Nur Alamsyah Arsyad**

## ABSTRAK

**Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Masrullah dan Indriana.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sanksi administratif maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penerapan sanksi dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

**Kata Kunci: Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**



## **ABSTRACT**

**Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. The Influence of Administrative Sanctions and Motor Vehicle Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Tax Payment Compliance at the Samsat Office of Pangkep Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Masrullah and Indriana.**

*This study aims to analyze the effect of administrative sanctions and taxpayer awareness on the compliance of motor vehicle tax payments at the Samsat Office in Pangkep Regency. The research uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents who are motor vehicle taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression with the help of Statistical Package for the Social Science (SPSS) software version 30. The results show that both administrative sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant influence on motor vehicle tax payment compliance. These findings suggest that enhancing the effectiveness of sanctions and improving public tax awareness can promote taxpayer compliance, thereby supporting the increase of regional tax revenue.*

**Keywords: Administrative Sanctions, Taxpayers Awareness, Taxpayer Compliance**

## DAFTAR ISI

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| SAMPUL .....                          | i         |
| HALAMAN SAMPUL .....                  | ii        |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....           | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....             | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....               | v         |
| SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....       | vi        |
| HALAMAN PERNYATAAN.....               | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                  | viii      |
| ABSTRAK .....                         | xi        |
| ABSTRACT .....                        | xii       |
| DAFTAR ISI .....                      | xiii      |
| DAFTAR TABEL .....                    | xv        |
| DAFTAR GAMBAR.....                    | xvi       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                  | xvii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....               | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....               | 6         |
| C. Tujuan Penelitian.....             | 6         |
| D. Manfaat Penelitian.....            | 6         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>8</b>  |
| A. <i>Grand Theory</i> .....          | 8         |
| B. Teori Perpajakan .....             | 9         |
| C. Sanksi Administratif .....         | 16        |
| D. Kesadaran Wajib Pajak .....        | 16        |
| E. Kepatuhan Wajib Pajak .....        | 17        |
| F. Penelitian Terdahulu.....          | 18        |
| G. Kerangka Berpikir .....            | 25        |
| H. Hipotesis Penelitian .....         | 25        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b> | <b>28</b> |
| A. Jenis Penelitian .....             | 28        |
| B. Lokasi Penelitian .....            | 28        |
| C. Jenis Data dan Sumber Data.....    | 29        |

|                                                     |                                      |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| D.                                                  | Populasi Dan Sampel .....            | 29        |
| E.                                                  | Metode Pengumpulan Data .....        | 31        |
| F.                                                  | Definisi Operasional Variabel.....   | 32        |
| G.                                                  | Metode Analisis Data.....            | 34        |
| H.                                                  | Uji Hipotesis .....                  | 37        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |                                      | <b>38</b> |
| A.                                                  | Gambaran Umum Objek Penelitian ..... | 38        |
| B.                                                  | Penyajian Data Hasil Penelitian..... | 49        |
| C.                                                  | Pembahasan Hasil Penelitian .....    | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                          |                                      | <b>69</b> |
| A.                                                  | Kesimpulan.....                      | 69        |
| B.                                                  | Saran.....                           | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          |                                      | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                |                                      | <b>75</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor<br>Wilayah Pangkep Tahun 2020-2024 ..... | 3  |
| Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu .....                                                                        | 18 |
| Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel .....                                                              | 33 |
| Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                          | 51 |
| Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....                                                    | 51 |
| Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....                                               | 52 |
| Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....                                                             | 53 |
| Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas .....                                                                        | 54 |
| Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas.....                                                                      | 55 |
| Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov.....                                                 | 57 |
| Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas.....                                                                 | 58 |
| Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....                                                 | 59 |
| Tabel 4. 10 Hasil Uji T.....                                                                                | 61 |
| Tabel 4. 11 Hasil Uji F.....                                                                                | 63 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....                            | 26 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Pangkep..... | 41 |
| Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot .....     | 56 |
| Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....             | 59 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian .....     | 77 |
| Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....                        | 81 |
| Lampiran 3 Tabulasi Data Responden.....                      | 84 |
| Lampiran 4 R Tabel .....                                     | 85 |
| Lampiran 5 T Tabel.....                                      | 86 |
| Lampiran 6 F Tabel.....                                      | 87 |
| Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....              | 88 |
| Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Data.....                     | 88 |
| Lampiran 9 Hasil Uji Reabilitas Data.....                    | 89 |
| Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas .....                       | 90 |
| Lampiran 11 Hasil Uji Multikolonieritas.....                 | 90 |
| Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....               | 91 |
| Lampiran 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda ..... | 91 |
| Lampiran 14 Hasil Uji T.....                                 | 92 |
| Lampiran 15 Hasil Uji F.....                                 | 92 |
| Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....  | 92 |
| Lampiran 17 Dokumentasi .....                                | 93 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib di bayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Nurdin et al., 2022). Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Sebayang & Reza Hanafi Lubis, 2022). Dalam konteks ini pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi krusial, karena kedua instrumen ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan tingkat lokal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Salah satu penerimaan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun telah berpengaruh terhadap jumlah pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Nurdin et al., 2022) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang wajib pajak bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila tidak memiliki tunggakan pajak apapun. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai dengan yang ditargetkan maka akan menghambat proses pembangunan negara. maka dari itu perlu untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan Bermotor wilayah Pangkep tahun 2020-2024 :



**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Pangkep Tahun 2020-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Unit</b> | <b>Target</b>  | <b>Realisasi</b> |
|--------------|-------------|----------------|------------------|
| 2020         | 45.401      | 37.543.201.000 | 25.516.473.823   |
| 2021         | 45.676      | 40.292.606.000 | 27.333.394.261   |
| 2022         | 44.525      | 44.764.239.000 | 27.366.861.102   |
| 2023         | 46.156      | 49.019.979.000 | 32.056.242.199   |
| 2024         | 48.719      | 44.511.514.000 | 32.956.107.582   |

Sumber Data: Kantor Samsat Pangkep

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya fenomena ketidakpatuhan pembayaran pajak yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Meskipun jumlah unit wajib pajak mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan dari 45.401 unit pada tahun 2020 menjadi 48.719 unit pada tahun 2024, namun realisasi penerimaan pajak konsisten berada dibawah target yang ditetapkan. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dimana pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 67,98% dari target, bahkan mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022 dengan tingkat pencapaian masing-masing 67,84% dan 61,13%.

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika melihat bahwa meskipun target penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, realisasi penerimaan tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut secara proporsional. Tahun 2023 menunjukkan sedikit

perbaikan dengan realisasi mencapai 65,38% dari target, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 74,03%. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan, kesenjangan yang konsisten antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi actual ini menunjukkan urgensi perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sector perpajakan.

Melihat fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak tersebut, maka penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak (Labangu Lestari et al., 2021). Menurut (Nurdin et al., 2022) sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian dari pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan kepada negara yang terdiri bunga, denda dan kenaikan pajak dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya menurut (Erly Suandy, 2014) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kesadaran dari Wajib Pajak akan perpajakan dan kesediaan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutanganya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak berdampak pada seberapa besar kemungkinan wajib pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar.

Penelitian terkait sanksi administratif, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak terdahulu mengenai pengaruh sanksi

administratif terhadap kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah penelitian oleh (Salsabilla & Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kawaluyaan. Sedangkan hasil penelitian menurut (Mahasari, 2023) menunjukkan sanksi administratif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Selanjutnya mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah penelitian menurut (Nurdin et al., 2022) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Muna. Namun sebaliknya hasil penelitian menurut (Rani Aprilia & Rusdi, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sanksi administratif dan kesadaran pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Ringan, 2023). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu, tempat dan subjek penelitian yang difokuskan pada pengaruh sanksi administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada Kantor Samsat Kab. Pangkep.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak
2. Bagi Instansi Kantor Samsat Kab. Pangkep, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran sejauh mana sanksi administratif pajak dan kesadaran dapat diterapkan pada masyarakat kab. Pangkep.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Grand Theory*

##### 1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan, seperti yang didefinisikan oleh (Safina Fatmawati, 2022), adalah teori yang menjelaskan mengapa orang-orang tertentu mengikuti norma-norma yang ditetapkan untuk mereka. Wajib pajak patuh pada hukum karena sadar akan kewajibannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Wajib pajak yang melakukan upaya yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu membantu negara memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan menghindari hukuman untuk melakukannya.

Teori ini dapat digunakan untuk membahas mengenai kepatuhan wajib pajak karena teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak sendiri sehingga turut berkontribusi untuk negara demi terwujudnya negara yang maju.

## B. Pengertian Perpajakan

### 1. Pengertian Perpajakan

Pajak atau iuran adalah salah satu cara Negara dalam mengatasi masalah perekonomiannya karena jumlah pengeluaran Negara yang terus meningkat yang diwajibkan kepada masyarakat. Pajak juga merupakan bukti bakti kepada Negara yang dilihat paling efektif dalam proses pembangunan Negara (Masrullah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), Sedangkan menurut (Januar Sonya Maulani Kusasih, 2022), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### 2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai

pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah.

c. Fungsi Pemerataan

Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Fungsi pajak adalah:

- 1) Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara.
- 2) Pajak adalah alat untuk mendorong investasi.
- 3) Pajak merupakan alat redistribusi.

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari

masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

### 3. Jenis-Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

#### a. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

##### 1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

##### 2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

#### b. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

##### 1) Pajak Negara

Merupakan Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian



keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak penghasilan.

## 2) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.

### c. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

#### 1) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Contohnya pajak penghasilan.

#### 2) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Sembiring, 2023).

Sistem pemungutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis yaitu :

- a. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Besarnya hutang pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
  - 2) Mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan perpajakan, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- b. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Sifat wajib pajak pasif.
  - 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus
- c. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Waluyo, 2018).

## 5. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sembiring, 2023).

## 6. Pajak Kendaraan Bermotor

UU pajak daerah yang mengatur tentang peraturan perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 3-8 pada bagian kedua UU No. 28 Tahun 2009 (Sembiring, 2023). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor (Kowel, 2019).

Dengan kata lain, biaya wajib yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan roda dua atau lebih yang pemanfaatannya diatur pada peraturan pemerintah daerah (Sembiring, 2023). Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu :

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah.

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual.
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita (Sembiring, 2023).

### C. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara. Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994, Apabila pada saat jatuh tempo, wajib pajak belum membayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya, maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan, terhitung saat telah jatuh tempo hingga batas maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

### D. Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian Balqis & Rusdi, (2020) mengutip pernyataan Rahayu bahwa “kesadaran pajak” mengacu pada kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab kenegaraan seseorang dengan membayar bagian pajak yang adil untuk mendukung upaya pembangunan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak, peneliti Wardani dan Rumiya dalam penelitiannya (Karlina & Ethika, 2021) menggunakan banyak indikator, antara lain: Pertama, Untuk memenuhi komitmen membayar pajak, seseorang harus menyadari haknya dan adanya kewajiban tersebut. Kedua kepercayaan wajib pajak terhadap pendanaan untuk pemerintah daerah dan negara bagian. Ketiga, memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Lebih lanjut, (Utomo & Iswara, 2021) menyatakan bahwa indikator seperti. Pertama, Pajak

ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa. Kedua, Menyisihkan setiap tahun untuk bayar pajak. Ketiga Pembebasan pajak dan penundaan pajak berdampak buruk bagi pemerintah. Keempat, Pajak dibayar tepat waktu sesuai kebutuhan.

#### **E. Kepatuhan Wajib Pajak**

. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. (Ademarta, 2014) kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dimana Wajib Pajak: paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; tepat dalam mengisi formulir; benar dalam menghitung jumlah pajak; dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan (Isyatir, 2015) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib

Pajak tidak memiliki tunggakan maupun keterlambatan membayar pajak.

(Harfiani, Mursalim, 2023).

#### F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan empiris atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari kajian terdahulu ini adalah untuk menemukan inspirasi baru untuk menentukan posisi penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan beberapa uraian tinjauan empiris/penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti Dan Tahun Peneliti                                    | Judul Penelitian                                                                                             | Variabel                                                                                                                                | Alat Analisis      | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, Sudirwan S, (2020). | Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | <b>Independen</b> : Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib pajak.<br><b>Dependen</b> : Kepatuhan Wajib Pajak. | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 2.  | Khorida AR, Arni Bakar, Haryanto, (2020).                           | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran                                 | <b>Independen:</b> Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak                                               | Metode Kualitatif  | Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi                                                                                                                                  |



|    |                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. | <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.                                                          |                                       | perpajakan, dan kesadaran wajib pajak bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja.                                                                        |
| 3. | Utami Karlina, Mukhlizul Ethika,(2020).<br>Widya dan Hamdi | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.      | <b>Independen:</b> Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. | Metode Kuantitatif                    | Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor. |
| 4. | Masrullah, Asriati, Nur Reski Alfiah S, (2021)             | Penerapan Self Assestment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak                     | <b>Independen:</b> Penerapan Self Assestment System<br><b>Dependen:</b> Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak                          | Metode Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian realisasi pelaporan pajak menggunakan Self Assesment System di Badan Pendapatan                                                                                                                     |



|    |                              |                                                                                       |                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | Dikabupaten Gowa.                                                                     |                                                                                                |                    | Kabupaten Gowa pada tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp 11.056.558.000 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Dan demikian, pada tahun 2019 penerimaan pajaknya sebesar Rp 13.870.577.200 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 -2019 sebanyak 49,16% |
| 5. | Fatmawati,S & Adi, S (2022). | Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat | <b>Independen:</b> Kesadaran Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta).                          | Pendapatan, Dan Sanksi Pajak<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor..                                    |                    | pelayanan perpajakan, tingkat pemahaman pajak dan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Dira santika<br>sebayang,Reza<br>Hanafi<br>(2022).<br>Lubis | Pengaruh Penerimaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. | <b>Independen:</b> Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Sanksi Administrasi Perpajakan (X1), dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) diterima yang artinya berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Penerapan Program E-Samsat ditolak yang artinya tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
| 7. | Ni Nengah Ayu Mahasari, (2023).                             | Pengaruh Sistem                                                                                                                                                         | <b>Independen:</b> Kualitas                                                                                                                         | Metode Kuantitatif | Bukti empiris menemukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bandar Lampung.           | Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.                                         |                    | bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, sistem kualitas pelayanan, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. |
| 8. | Risnamita Salsabila dan Nurhayati, (2023). | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Kawalayaan. | <b>Independen:</b> Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Administrasi Pajak<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | Metode Kuantitatif | Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kawalayaan.     |
| 9. | Rani Aprilia Dan Rusdi,(2023).             | Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan                                                                            | <b>Independen:</b> Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan                                                                    | Metode Kuantitatif | Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kendaraan                                                                                                                                                 |

|     |                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.                                                                                                        | Fiskus.<br><b>Dependen:</b><br>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.                                                                |                    | bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus sekaligus. Terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari fiskus, namun pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih besar. |
| 10. | Angelina Yenny Ringan, (2023). | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Konawe). | <b>Independen:</b><br>Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak<br><b>Dependen:</b><br>Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe, 2) Kualitas pelayanan                                                                                |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                    | berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe dan 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe.         |
| 11 | Harfiani, Mursalim, Juliyanthy Sidik Tjan (2023). | Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep | <b>Independen:</b> Akses perpajakan, Kewajiban moral, Love of money. Dan Persepsi adanya reward.<br><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor | Metode Kuantitatif | Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan |

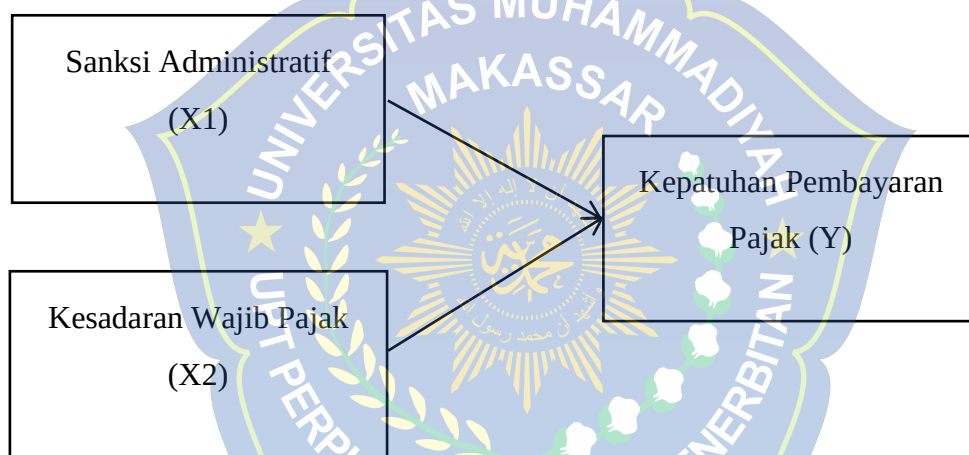


|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | wajib pajak. |
|--|--|--|--|--|--------------|

Sumber data: Diolah penulis

### G. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel independen yaitu: sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, serta satu variabel dependen yaitu, kepatuhan pembayaran pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

### H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

## 1. Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara Statistik terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan yang diungkapkan (Palit et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

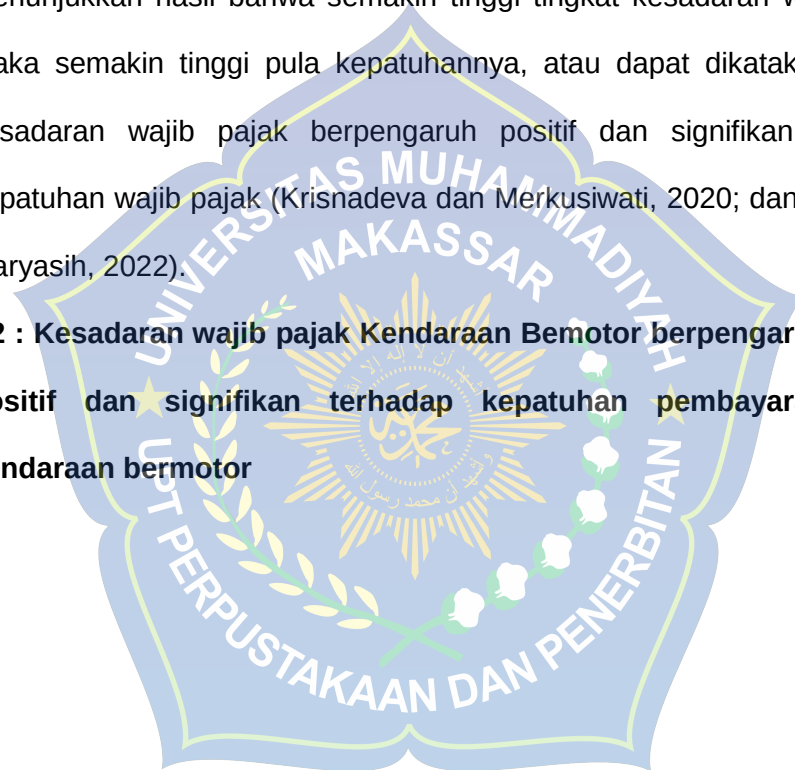
**H1: Sanksi administratif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.**

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai iktikad baik seseorang dalam membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian terdahulu diukur dengan beberapa indikator yang menggambarkan pemahaman wajib pajak sebagai warga negara dan kewajibannya untuk membantu pembangunan nasional dan daerah melalui pembayaran pajak. (Anggraini, 2021) merumuskan model

konseptual yang menggambarkan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu lainnya memasukkan kesadaran pajak sebagai salah satu variabel bebas dari kepatuhan wajib pajak seperti Krisnadeva dan (Merkusiwati, 2020), dan (Aulia dan Maryasih, 2022). Berdasarkan telaah dari beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhannya, atau dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020; dan Aulia dan Maryasih, 2022).

**H2 : Kesadaran wajib pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor**



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian, populasi adalah seluruh area atau elemen yang diteliti yang terdiri dari subjek atau obyek dengan karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga populasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi tidak hanya terdiri dari orang atau manusia; lebih luas, populasi dapat terdiri dari benda lain seperti hewan, objek, benda, dan lainnya yang dapat dipelajari atau diteliti untuk tujuan penelitian. Inti populasi adalah atribut yang akan dipelajari dalam penelitian yang akan dilakukan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran di Kantor Samsat Pangkep adalah subjek penelitian ini.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Pangkep dengan sasaran penelitian bertempat di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama sekitar 2 bulan, mulai dari bulan 10 Maret 2025 hingga 10 Mei 2025, untuk memperoleh responden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

### C. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan sifatnya. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berfokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan menganalisis data tersebut melalui prosedur statistik.

#### 2. Sumber Data

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono, (2018). Data primer bisa berupa opini subyek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen grafis (table, catatan, risalah, rapat, dan lain – lain) yang dapat memperkaya data primer.

### D. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor SAMSAT

Kabupaten Pangkep yang jumlahnya mencapai 48.719 wajib pajak tahun 2024, dan peneliti akan menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui sebagai responden, dengan syarat bahwa orang tersebut sesuai untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Sampel

Sampel adalah suatu definisi yang diberikan pada populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2018).

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin, Berikut Rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Margin of error (dalam decimal, jadi 10% = 0,1)

Melalui rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diketahui:

N = 48.719

e = 0,1

Maka :



$$\begin{aligned}
 n &= \frac{48.719}{1 + 48.719 \cdot (0,1)^2} \\
 &= \frac{48.719}{1 + 48.719 \cdot 0,01} \\
 &= \frac{48.719}{1 + 487,19} \\
 &= \frac{48.719}{488,19} \\
 &= 99,8
 \end{aligned}$$

Kemudian diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 99,8 responden dan akan dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 responden. Adapun kriteria sampel yaitu kriteria inklusi sebagai berikut, wajib pajak yang terdaftar di samsat pangkep dan masih aktif membayar pajak, dan memiliki kendaraan bermotor dan adapun kriteria eksklusi yaitu responden yang tidak dapat memberikan informasi yang diperlukan dan wajib pajak dengan kendaraan bermotor yang sudah tidak aktif.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei kuesioner yang akan dibagikan kepada calon responden melalui alat bantu berupa kuesioner elektronik, yaitu google form. Dikarenakan kerahasiaan data wajib pajak, peneliti tidak memperoleh langsung data yang dapat memungkinkan peneliti untuk menghubungi wajib pajak yang benar-benar terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penyebaran kuesioner kepada calon responden, dengan cara membagikan link kuesioner melalui pesan berantai pada grup whatsapp. Pengukuran kuesioner akan

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini akan menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 point yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Akan ada petunjuk dalam kuisisioner ini agar mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

#### **F. Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menganalisis pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pembayaran pajak sebagai variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu, sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak. Sanksi Administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pembayaran pajak yaitu di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

| Variabel                   | Konsep Variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                         | Skala  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sanksi Administratif (X1)  | <p>Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>Sumber : (Nurdin et al., 2022)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan membayar pajak harus dikenakan sanksi.</li> <li>2. Tingkat penerapan sanksi pajak.</li> <li>3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>      | Likert |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | <p>Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain.</p> <p>Sumber : (Nurdin et al., 2022)</p>                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran adanya undang-undang dan ketentuan tentang perpajakan.</li> <li>2. Kesadaran akan fungsi pajak</li> <li>3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela.</li> </ol> | Likert |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | <p>Kepatuhan wajib pajak yaitu di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.</p> <p>Sumber : (Nurdin et al., 2022)</p>                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.</li> <li>2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.</li> <li>3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.</li> </ol>        | Likert |

Sumber data: Diolah Penulis

### G. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS .

1. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2012)
2. Uji Kualitas Data
  - a. Uji validitas digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,05.
  - b. Uji reliabilitas digunakan dengan cara melihat Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60.
3. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan (Barus, 2016). Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05.
  - b. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut-off yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

- c. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji scatterplot adalah jika terdapat pola tertentu pada uji scatterplot. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunnyoto, 2011).

- a. Analisis Regresi Linear Berganda Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisa regresi linear berganda. Secara umum formulasi dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan wajib pajak)

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi (Sanksi administratif)

b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi (Kesadaran wajib pajak)

X<sub>1</sub> = Nilai Perhitungan Sanksi administratif

X<sub>2</sub> = Nilai Perhitungan Kesadaran wajib pajak

e = Error

- b. Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 Ghozali (2012).

- c. Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel.

1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- d. Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom ( $df$ ) =  $n-k$ , artinya kemungkinan kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengambil keputusan.

1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis penelitian ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.



## H. Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen yang dimaksud adalah sanksi administratif ,dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen berupa kepatuhan pembayaran pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.(Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, 2020)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Samsat Wilayah Pangkep**

Samsat Kabupaten Pangkep dibentuk sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk menyederhanakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui sistem satu atap. Pembentukan ini didasarkan pada Instruksi Bersama Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, dan Nomor 61/IMK.014/1999. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perpajakan kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola obyek pajak secara lebih luas. Awalnya terdapat 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, namun berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, jumlah UPT bertambah menjadi 15, dan hingga tahun 2017, UPT telah hadir di semua kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pangkep.

##### **2. Visi Misi Kantor Samsat Wilayah Pangkep**

Adapun visi misi Kantor Samsat Wilayah Pangkep yaitu sebagai berikut:

###### **a. Visi**

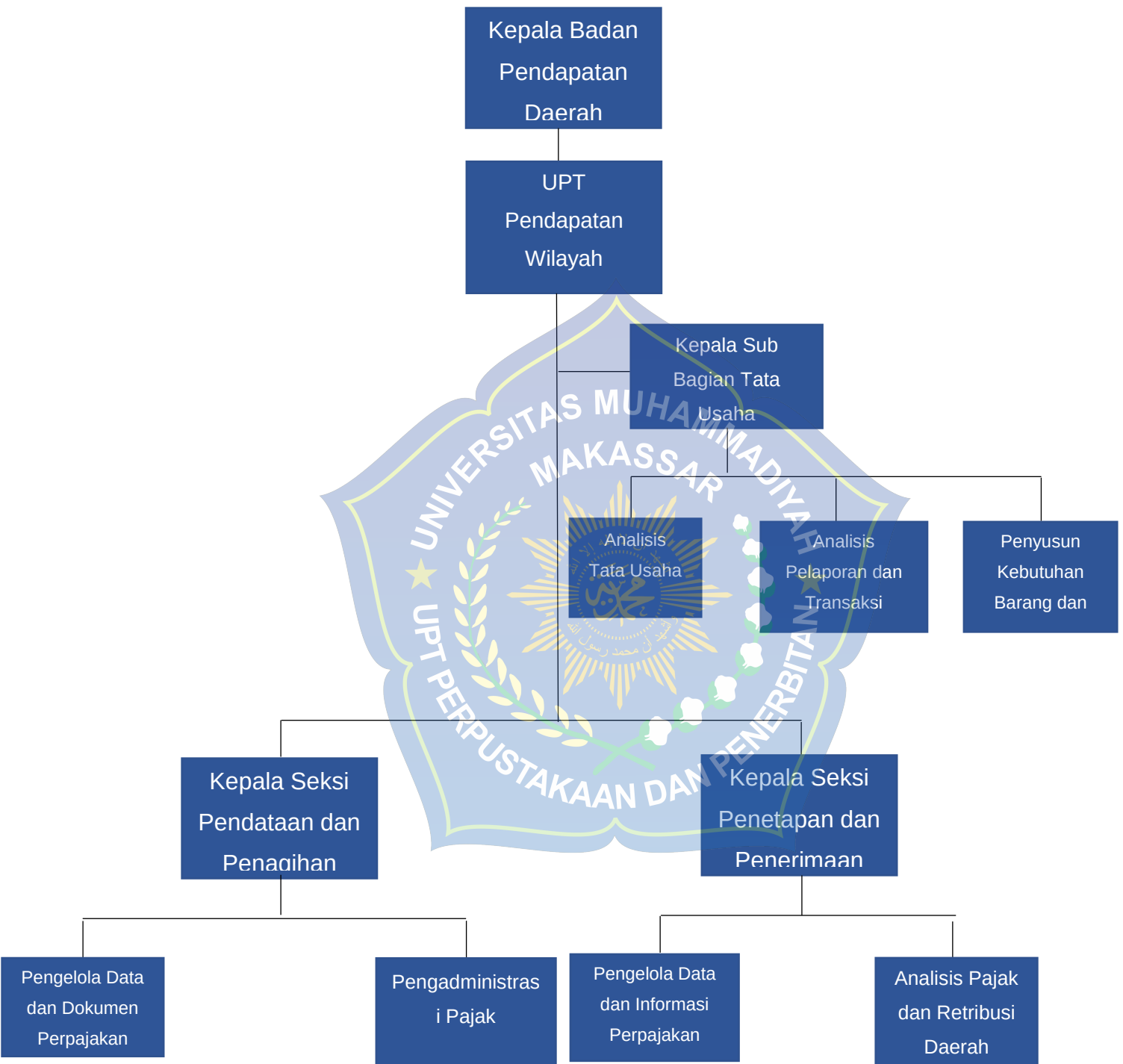
Maksimalnya Peningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel Dan Inovatif.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 %.
- 2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- 3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
- 4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan dan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

**3. Struktur Organisasi Kantor Samsat Wiayah Pangkep**

Struktur organisasi merujuk pada susunan dan hubungan antar berbagai bagian dan posisi di dalam suatu organisasi. Ini mencerminkan adanya pembagian kerja, fungsi, serta tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Di bawah ini, anda dapat melihat pembagian struktur organisasi yang berlaku di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Pangkep:



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Pangkep**

Sumber: Kantor Samsat Pangkep

#### 4. Deskripsi Pekerjaan Kepegawaian Kantor Samsat Wilayah Pangkep

##### a. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- 1) Menyusun kebijakan teknis dan strategi di bidang pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 4) Membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan, termasuk pembinaan administrasi pendapatan daerah dan pemungutan pendapatan asli daerah.
- 5) Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan data pendapatan dan bagi hasil pajak dengan perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 7) Mengkoordinasikan dan berkonsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait pengelolaan pendapatan daerah.
- 8) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.

- 9) Menetapkan kebijakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

b. UPT Pendapatan Wilayah

- 1) Melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Samsat
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Penyusunan Program Kerja.
- 2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 3) Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- 4) Mengelola administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- 5) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang/aset, serta kearsipan.
- 6) Mengelola urusan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris atau pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Analisis Tata Usaha

- 1) Mengumpulkan bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku guna meningkatkan kinerja UPT Pendapatan.
- 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga agar memperlancar pelaksanaan tugas pada UPT Pendapatan.
- 3) Mengadakan penelitian terhadap permasalahan tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga guna mencari solusi dan memperbaiki kinerja UPT Pendapatan.
- 4) Membuat laporan hasil kinerja tata usaha secara berkala kepada pimpinan untuk pengawasan dan pengevaluasian.
- 5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian permasalahan tata usaha dan pemanfaatannya disampaikan kepada pimpinan untuk meningkatkan kinerja UPT Pendapatan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

e. Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan.

- 1) Mengumpulkan hasil transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- 2) Memeriksa dan menelaah laporan hasil transaksi keuangan dibandingkan dengan nominal transaksi untuk memperlancar pengevaluasian pelaksanaan tugas.
  - 3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan laporan dalam transaksi keuangan dalam rangka menemukan solusi untuk permasalahan yang ada dan meningkatkan kinerja.
  - 4) Membuat laporan rekapitulasi transaksi keuangan secara berkala yang disampaikan kepada pimpinan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
  - 5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian laporan transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan kepada pimpinan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan.
  - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- f. Penyusun Kebutuhan Barang dan Inventaris.
- 1) Menerima dan memeriksa barang inventaris kebutuhan UPT Pendapatan dengan membandingkan karakteristik, spesifikasi dan hal-hal terkait barang inventaris untuk disesuaikan dengan data rencana kebutuhan inventaris sebagai salah satu bentuk pengevaluasian dan pengawasan.
  - 2) Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan barang inventaris yang ada berdasarkan pengguna barang, ketahanan barang dan kegunaan barang untuk memudahkan pencarian apabila diperlukan.

- 3) Mempelajari dan mengkaji kembali kebutuhan barang inventaris tahun berjalan dalam rangka penyusunan kebutuhan barang inventaris tahun yang akan datang.
  - 4) Menyusun konsep penyusunan barang inventaris tahun yang akan datang berdasarkan kajian tahun berjalan agar kinerja lebih baik dan sesuai dengan harapan.
  - 5) Mendiskusikan konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris dengan pimpinan dan pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
  - 6) Mengevaluasi konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil diskusi sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran.
  - 7) Melaporkan hasil kinerja secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- g. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan.
- 1) Penyusunan program kerja seksi.
  - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis, koordinasi dan pembinaan.
  - 3) Pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  - 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  - 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- h. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan

- 1) Mengumpulkan data dan dokumen perpajakan secara berkala sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
  - 2) Mengklasifikasikan data dan dokumen perpajakan sesuai dengan jenisnya agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.
  - 3) Memeriksa data dan dokumen perpajakan agar terjadi kesesuaian dan ketepatan antara data dan dokumen perpajakan dengan objek perpajakan.
  - 4) Mengkoordinasikan data dan dokumen perpajakan dengan pimpinan dan pihak-pihak terkait agar dapat terlaksana hasil yang lebih optimal.
  - 5) Menyusun laporan mengenai rekapitulasi hasil data perpajakan secara berkala kepada pimpinan untuk memudahkan pengawasan dan menjadi pertimbangan untuk peraturan dan kebijakan.
  - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- i. Pengadministrasi Pajak.
- 1) Menerima data pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk melancarkan pekerjaan.
  - 2) Mengelompokkan data pajak menurut peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memudahkan pencarian.
  - 3) Mendokumentasikan data pajak sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku agar tertib administrasi.

- 4) Melaporkan hasil rekapitulasi data pajak secara berkala sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
  - 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- j. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan
- 1) Melakukan penghitungan dan penetapan pajak, termasuk penetapan secara jabatan dan tambahan.
  - 2) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Memproses penerimaan pembayaran pajak.
  - 3) Melakukan pelayanan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak.
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan
- 1) Menyusun data dan informasi perpajakan sesuai dengan permasalahannya sesuai peraturandan kebijakan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
  - 2) Memantau data dan informasi perpajakan agar tidak terjadi penyimpangan dan mengurangi kesalahan.
  - 3) Mengendalikan data dan informasi perpajakan menggunakan saran dan prasarana sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku agar pekerjaan selesai lebih efektif dan efisien

- 4) Mengkoordinasikan hasil data dan informasi perpajakan kepada pihak-pihak terkait agar hasil pelaksanaan pekerjaan lebih optimal.
  - 5) Menyusun laporan data dan informasi perpajakan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk peraturan dan kebijakan.
  - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- I. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
- 1) Mengumpulkan data Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja lingkup UPT Pendapatan.
  - 2) Menganalisa dan menelaah data Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengklasifikasikan data tersebut kedalam kategorinya masing-masing sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
  - 3) Mengadakan penelitian terhadap masalah dalam data Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - 4) Membuat laporan rekapitulasi data Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala kepada pimpinan agar memudahkan evaluasi dan pengawasan.

- 5) Memberikan saran berdasarkan penelitian terhadap masalah dalam data Pajak dan Retribusi Daerah kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan peraturan dan kebijakan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## **B. Penyajian Data Hasil Penelitian**

### **1. Karakteristik Responden**

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para wajib pajak, dan seluruh kuesioner yang dibagikan berhasil dikembalikan dalam kondisi lengkap. Sebelum memasuki pembahasan utama, penulis akan memaparkan terlebih dahulu karakteristik demografis responden yang mencakup jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

#### **a. Jenis Kelamin Responden**

Dalam penelitian ini, responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Distribusi jumlah responden untuk masing-masing kelompok disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |           | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> | <i>Valid Percent</i> | <i>Cumulative Percent</i> |
|-------|-----------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Valid | Laki-Laki | 42               | 42.0           | 42.0                 | 42.0                      |
|       | Perempuan | 58               | 58.0           | 58.0                 | 100.0                     |
|       | Total     | 100              | 100.0          | 100.0                |                           |

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.1, dari total 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang (58%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 42 orang (42%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam penelitian ini.

#### b. Usia Responden

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

|       |            | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> | <i>Valid Percent</i> | <i>Cumulative Percent</i> |
|-------|------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Valid | < 20 tahun | 11               | 11.0           | 11.0                 | 11.0                      |
|       | > 40 tahun | 13               | 13.0           | 13.0                 | 24.0                      |
|       | 20-30tahun | 72               | 72.0           | 72.0                 | 96.0                      |
|       | 31-40tahun | 4                | 4.0            | 4.0                  | 100.0                     |
|       | Total      | 100              | 100.0          | 100.0                |                           |

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Distribusi usia dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini disajikan dalam tabel diatas. Data ini memberikan gambaran mengenai rentang usia para responden yang berpartisipasi dalam penelitian.

Berdasarkan data distribusi usia dari 100 responden yang diteliti, mayoritas berada dalam rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 72 orang (72%). Responden berusia di bawah 20 tahun berjumlah 11



orang (11%), usia 31–40 tahun sebanyak 4 orang (4%), dan yang berusia di atas 40 tahun sebanyak 13 orang (13%).

**c. Pekerjaan Responden**

Distribusi jenis pekerjaan dari 100 responden yang diteliti disajikan dalam tabel berikut. Data ini memberikan gambaran mengenai latar belakang pekerjaan para responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

|       |                  | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> | <i>Valid Percent</i> | <i>Cumulative Percent</i> |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Valid | ASN              | 18               | 18             | 18                   | 18                        |
|       | ASN, Wirausaha   | 1                | 1              | 1                    | 19                        |
|       | Dosen            | 1                | 1              | 1                    | 20                        |
|       | Guru             | 2                | 2              | 2                    | 22                        |
|       | Honorer          | 2                | 2              | 2                    | 24                        |
|       | Honorer Guru     | 1                | 1              | 1                    | 25                        |
|       | Irt              | 4                | 4              | 4                    | 29                        |
|       | Karyawan honorer | 1                | 1              | 1                    | 30                        |
|       | Karyawan Honorer | 1                | 1              | 1                    | 31                        |
|       | Karyawan kafe    | 1                | 1              | 1                    | 32                        |
|       | Karyawan Swasta  | 21               | 21             | 21                   | 53                        |
|       | Karyawan Toko    | 1                | 1              | 1                    | 54                        |
|       | Konten Kreator   | 1                | 1              | 1                    | 55                        |
|       | Mahasiswa        | 25               | 25             | 25                   | 80                        |
|       | Pelaut           | 1                | 1              | 1                    | 81                        |
|       | Petani           | 1                | 1              | 1                    | 82                        |
|       | THL              | 1                | 1              | 1                    | 83                        |

|  |               |     |     |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|
|  | Tukang Bentor | 1   | 1   | 1   | 84  |
|  | Wirausaha     | 16  | 16  | 16  | 100 |
|  | Total         | 100 | 100 | 100 |     |

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Berdasarkan data distribusi pekerjaan dari 100 responden yang diteliti, mayoritas responden bekerja sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 25 orang (25%). Kelompok berikutnya adalah karyawan swasta dengan 21 responden (21%), diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 responden (18%), dan wirausaha sebanyak 16 responden (16%). Responden lainnya tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan seperti ibu rumah tangga (4%), guru (2%), honorer (2%), dan profesi lainnya masing-masing dengan persentase yang lebih kecil. Distribusi ini menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, dengan dominasi dari kalangan mahasiswa dan karyawan swasta.

## 2. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden telah dilakukan, dan hasilnya disajikan dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh.

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|                            | <i>N</i> | <i>Minimum</i> | <i>Maximum</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Sanksi Administratif       | 100      | 5              | 25             | 18.29       | 4.36306               |
| Kesadaran Wajib Pajak      | 100      | 5              | 25             | 19.62       | 4.9945                |
| Kepatuhan Pembayaran Pajak | 100      | 5              | 25             | 20.09       | 4.42695               |

|                     |   |     |  |  |  |  |
|---------------------|---|-----|--|--|--|--|
| Valid<br>(listwise) | N | 100 |  |  |  |  |
|---------------------|---|-----|--|--|--|--|

Sumber: *Output SPSS 30 (2025)*

Hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa, Variabel Sanksi Administratif memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 18,29, dan standar deviasi 4,363. Variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum 5, maksimum 25, dengan rata-rata 19,62 dan standar deviasi 4,994. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak memiliki nilai minimum 5, maksimum 25, rata-rata 20,09, dan standar deviasi 4,426.

### 3. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas Data

Derajat bebas (degree of freedom/df) dihitung dari jumlah responden dikurangi 2, yaitu  $df = n - 2$ . Dalam penelitian ini, jumlah responden yang digunakan untuk uji validitas kuesioner adalah 100 orang, sehingga derajat bebasnya adalah 98 ( $100 - 2$ ). Dengan  $df = 98$ , diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,1966. Adapun kriteria penilaian validitas Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka item pertanyaan dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka item pertanyaan dianggap tidak valid. Selain itu, item juga dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,1966), dan tidak valid jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ .

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas**

| Variabel                   | Item | R hitung | R tabel | Keterangan |
|----------------------------|------|----------|---------|------------|
| Sanksi Administratif<br>X1 | X1.1 | 0,770    | 0,1966  | Valid      |
|                            | X1.2 | 0,636    | 0,1966  | Valid      |
|                            | X1.3 | 0,824    | 0,1966  | Valid      |

|                              |      |       |        |       |
|------------------------------|------|-------|--------|-------|
|                              | X1.4 | 0,808 | 0,1966 | Valid |
|                              | X1.5 | 0,667 | 0,1966 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak X2     | X2.1 | 0,898 | 0,1966 | Valid |
|                              | X2.2 | 0,849 | 0,1966 | Valid |
|                              | X2.3 | 0,881 | 0,1966 | Valid |
|                              | X2.4 | 0,901 | 0,1966 | Valid |
|                              | X2.5 | 0,757 | 0,1966 | Valid |
| Kepatuhan Pembayaran Pajak Y | Y1   | 0,880 | 0,1966 | Valid |
|                              | Y2   | 0,874 | 0,1966 | Valid |
|                              | Y3   | 0,839 | 0,1966 | Valid |
|                              | Y4   | 0,780 | 0,1966 | Valid |
|                              | Y5   | 0,727 | 0,1966 | Valid |

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5, seluruh item pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak dinyatakan valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu instrumen mampu mengukur secara konsisten dan tepat dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran konsisten dan stabil dalam berbagai kondisi, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel              | <i>Crombach Alpha</i> | Keterangan |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| Sanksi Administratif  | 0,792                 | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,909                 | Reliabel   |

|                            |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| Kepatuhan Pembayaran Pajak | 0,877 | Reliabel |
|----------------------------|-------|----------|

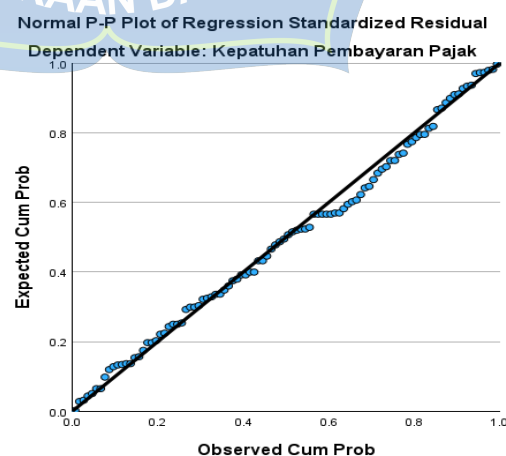
Sumber: *Output SPSS 30 (2025)*

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,792, Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,909, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,877. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Artinya, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian selanjutnya karena menunjukkan konsistensi pengukuran yang baik.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berikut grafik *P-Plot*. Hasil uji normalitas menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistics 24*:



**Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot**

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, untuk menguji normalitas data, dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal baku. Jika nilai signifikansi (Sig.) dari uji ini lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov**

|                                           |                       | <i>Unstandardized Residual</i> |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <i>N</i>                                  |                       | 100                            |
| <i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>    | <i>Mean</i>           | .0000000                       |
|                                           | <i>Std. Deviation</i> | 2.14535052                     |
| <i>Most Extreme Differences</i>           | <i>Absolute</i>       | .062                           |
|                                           | <i>Positive</i>       | .062                           |
|                                           | <i>Negative</i>       | -.037                          |
| <i>Test Statistic</i>                     |                       | .062                           |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)<sup>c</sup></i> |                       | .200 <sup>d</sup>              |

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Indikator umum yang digunakan adalah nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau VIF  $\geq 10$ , maka terdapat

indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika Tolerance  $\geq 0,10$  dan VIF  $\leq 10$ , maka tidak ditemukan multikolinearitas dalam model.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |                       |                                    |            |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Model                           |                       | <i>Unstandardized Coefficients</i> |            |
|                                 |                       | <i>Tolerance</i>                   | <i>VIF</i> |
| 1                               | (Constant)            |                                    |            |
|                                 | Sanksi Administratif  | .535                               | 1.869      |
|                                 | Kesadaran Wajib Pajak | .535                               | 1.869      |

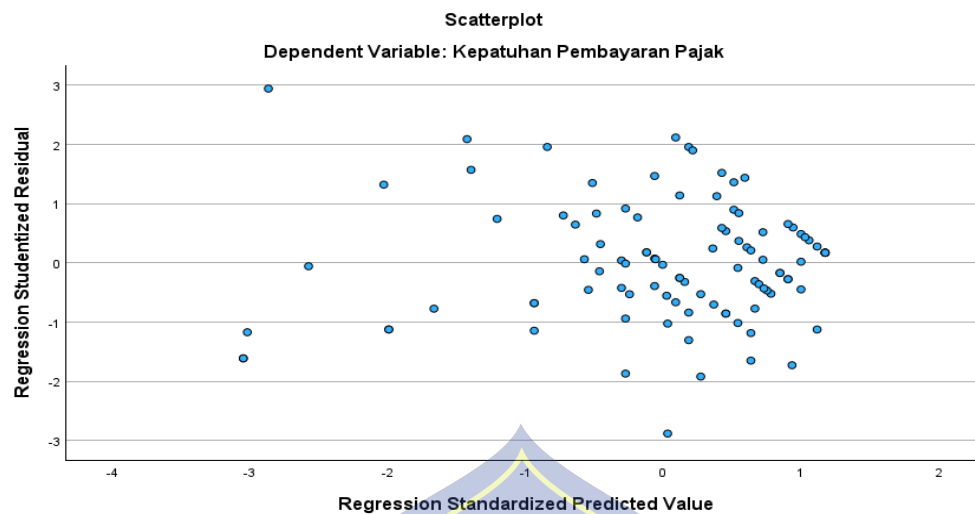
Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,535 lebih besar dari 0,10, dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,535 lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 1,869 lebih kecil dari 10 dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 1,869 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam Penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah ada tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan uji scatterplot yang dapat dilihat pada gambar berikut:





**Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.3 grafik *scatterplot* dapat dilihat titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## 5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu Sanksi Administratif (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b>                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Model                                             | <i>Unstandardized Coefficients</i> |
|                                                   | B                                  |
| (Constant)                                        | 4.199                              |
| Sanksi Administratif                              | .113                               |
| Kesadaran Wajib Pajak                             | .705                               |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak |                                    |

Sumber: *Output SPSS 30 (2025)*

Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 4,199 + 0,113 X_1 + 0,705 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai a sebesar 4,199 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa jika variabel Sanksi Administratif (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sama dengan nol maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,199.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,113 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Administratif (X1) progresif mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Sanksi Administratif maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,113
- c. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,705 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kesadaran Wajib Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,705

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 10 Hasil Uji T**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |                                    |         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| Model                           | <i>Unstandardized Coefficients</i> |         |
|                                 | T                                  | Sig.    |
| (Constant)                      | 5,461                              | < 0,001 |
| Sanksi Administratif            | 8,544                              | < 0,001 |
| Kesadaran Wajib Pajak           | 17,546                             | < 0,001 |

Sumber: *Output SPSS 30 (2025)*

Untuk menjelaskan hasil dari uji T pada tabel diatas, terlebih dahulu hitung  $T_{tabel}$ . Diketahui signifikansi  $0,05/2=0,025$  dengan distribusi  $t = n-k-1$  atau  $100-2-1 = 97$ , kemudian liat pada  $T_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,025 pada jumlah sampel atau  $n = 97$ , maka diperoleh  $T_{tabel} = 1,985$ . Kedua variabel independen setelah diuji menghasilkan uji sebagai berikut:

- 1) Hasil Uji T Variabel Sanksi Administratif (X1) Terhadap Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

$H_a$ : terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Administratif ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Sanksi Administratif memiliki  $T_{hitung}$  sebesar 8,544 dan lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Sanksi Administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

2) Hasil Uji T Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) Terhadap Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak ( $Y$ )

$H_a$ : terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki  $T_{hitung}$  17,546 dan lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,985 serta

tingkat signifikansinya yaitu  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

#### b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F berfungsi untuk menentukan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis uji F pada tingkat signifikansi 0,05 dengan membandingkan Nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , hipotesis diterima dan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hipotesis ditolak.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup>                                                     |            |                |    |             |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|--------------------|
| Model                                                                  |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.               |
| 1                                                                      | Regression | 1484.540       | 2  | 742.270     | 158.016 | <.001 <sup>b</sup> |
|                                                                        | Residual   | 455.650        | 97 | 4.697       |         |                    |
|                                                                        | Total      | 1940.190       | 99 |             |         |                    |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak                      |            |                |    |             |         |                    |
| b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif |            |                |    |             |         |                    |

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel F statistik dengan  $df_1 = k - 1 = 2 - 1 = 1$ , dan  $df_2 = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$  (k : jumlah variabel independen). Dengan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh hasil  $F_{tabel}$  sebesar 3,94.

Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 158,016 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  yang sebesar 3.94, dan nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$ , Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak.

### c. Uji Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Koefisien determinansi ( $R^2$ ) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai determinasi berada dikisaran atau antara nol dan satu. Hasil uji koefisien determinansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .875 <sup>a</sup> | .765     | .760              | 2.16735                    |

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,765 atau senilai 76,5%. Nilai 76,5% tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian yang diteliti.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Sanksi Administratif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Administratif (X<sub>1</sub>) memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu, variabel Sanksi Administratif memiliki  $T_{hitung}$  sebesar 8,544 dan lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu  $0,001 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Sanksi Administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengingat akan konsekuensi ketidakpatuhan. Pengaruh positif sanksi administratif terhadap kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan karena adanya efek jera dan faktor pengingat yang diberikan melalui sanksi administratif. Ketika wajib pajak menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan berupa sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan nilai pajak, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Sanksi administratif berperan sebagai alat kontrol yang mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2022) sanksi administratif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat sanksi yang diterapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi pula. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim, (2021) menunjukkan sanksi administratif memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya timbulnya wajib pajak dalam membayar pajak biasa disebabkan karena wajib pajak lebih takut dengan sanksi yang diberikan oleh fiskus apabila tidak membayar atau melanggar undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan menurut Tyler (1990), yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap peraturan dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu instrumental berkaitan dengan perhitungan rasional individu terhadap konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk kemungkinan mendapat sanksi atau hukuman. Dalam konteks perpajakan, sanksi administratif berperan sebagai faktor instrumental yang menciptakan intensif bagi wajib pajak untuk patuh guna menghindari kerugian finansial.

Teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh ketika mereka mempertimbangkan bahwa biaya ketidakpatuhan (sanksi) lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tidak membayar pajak. Persepsi bahwa pemerintah tegas dalam menerapkan sanksi menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa sanksi administratif efektif membentuk perilaku patuh melalui

proses atribusi, di mana ancaman hukuman dipandang sebagai penyebab yang bisa dihindari dengan taat aturan. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan secara konsisten, tegas, dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara rasional (Wardani et al., 2024).

## **2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki  $T_{hitung}$  17,546 dan lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran

dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad et al., (2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian lain dari Salsabilla & Nurhayati, (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Temuan empiris yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak dapat dianalisis melalui perspektif teori kepatuhan. Menurut Tyler (1990), teori kepatuhan membedakan antar dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan instrumental (*compliance*) dan kepatuhan normatif (*commitment*). Kepatuhan instrumental didasarkan pada perhitungan untung rugi dan ketakutan terhadap sanksi, sedangkan kepatuhan normatif muncul dari kesadaran internal dan rasa tanggung jawab moral. Dengan demikian, penerapan teori kepatuhan dalam analisis ini membantu menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat memperkuat kepatuhan normatif terhadap peraturan perpajakan.

Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang signifikan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan pemahaman dan tanggung jawab pribadi terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan kesadaran rendah mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak (Mahasari, 2023).

Dengan demikian, penerapan teori atribusi dalam analisis ini membantu menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat memperkuat atribusi internal terhadap perilaku kepatuhan. Artinya, ketika wajib pajak menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak, mereka lebih cenderung untuk patuh secara sukarela, tanpa perlu adanya tekanan eksternal. Hal ini sejalan dengan sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, di mana kepatuhan yang didorong oleh kesadaran internal sangat diharapkan (Mahasari, 2023).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administratif yang konsisten dan tegas oleh Kantor Samsat Kabupaten Pangkep terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien 0,113 dan tingkat signifikansinya  $0,001 < 0,05$ . Artinya, semakin efektif pemberlakuan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan aturan melalui mekanisme sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk menghindari konsekuensi akibat keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkep dengan nilai koefisien 0,705 dan tingkat signifikansinya  $0,001 < 0,05$ . Ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah serta hak dan kewajiban mereka, semakin tinggi pula kepatuhan mereka. Dengan besarnya efek kesadaran lebih dominan daripada sanksi administratif peningkatan kepatuhan sebaiknya difokuskan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan adalah

1. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Pangkep diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dengan cara memperjelas mekanisme pemberian sanksi, mensosialisasikan konsekuensi keterlambatan pembayaran pajak secara komprehensif, serta memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi tanpa adanya pengecualian. Penting juga untuk mengembangkan sistem pengingat otomatis melalui SMS atau aplikasi mobile yang dapat memberitahu wajib pajak mengenai tenggat waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka beberapa minggu sebelum jatuh tempo, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran dan pengenaan sanksi administratif. Hal ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus membangun persepsi publik bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil dan profesional.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, atau faktor demografi lainnya. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan metode penelitian yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Selain itu, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke beberapa Kantor Samsat di kabupaten/kota lain sebagai perbandingan, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, S. S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Harfiani, Mursalim, J. S. T. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep*, 1(September 2021), 144–154.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf)
- Januar Sonya Maulani Kusasih, N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Labangu Lestari, Y., Nurdin, E., & Guntur, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari)*. 6(1), 154–169.
- Mahasari, N. N. A. (2023). Pengaruh Sistem Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung. *Koferensi Ilmiah Akuntansi X*, 298–6397, 1–18.
- Masrullah, M., Asriati, A., & Alfiah S, N. R. (2021). Penerapan Self Assesstment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak

- Dikabupaten Gowa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 23–33. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5304>
- Muhammad, F. A., Suparyati, A., Gazali, M., & Octaviani, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Tangerang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Nurdin, E., Tamburaka, S., & Fadila, S. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 7(1). <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24522>
- Palit, R., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 22–28. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.531>
- Ramadhan, E. K. (2022). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 600–607. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626>
- Rani Aprilia, & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.91>
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *JURNAL ECONOMINA*, 2(7), 1699–1718. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.667>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Sebayang, D. S., & Reza Hanafi Lubis. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 155–168. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.507>
- Sembiring, D. S. B. (2023). Pengaruh Modernisasi Administratif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam.

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>





# Lampiran 1: Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 6444/05/C.4-VIII/III/1446/2025 08 March 2025 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 08 Ramadhan 1446  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

الله أكبر على كل خير وبركة

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 450/05/A.2-II/III/46/2025 tanggal 7 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD**  
 No. Stambuk : **10573 1116721**  
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
 Jurusan : **Akuntansi**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Maret 2025 s/d 12 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

الله أكبر على كل خير وبركة

Ketua LP3M,

  
**Dr. Muhi Arief Muhsin, M.Pd.**  
**NBM 1127761**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : [ptsp@sulseprov.go.id](mailto:ptsp@sulseprov.go.id)  
 Makassar 90231

|          |                          |                |
|----------|--------------------------|----------------|
| Nomor    | : 5581/S.01/PTSP/2025    | Kepada Yth.    |
| Lampiran | : -                      | Bupati Pangkep |
| Perihal  | : <u>Izin penelitian</u> |                |

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6444/05/C.4-VIII/III/1446/2025 tanggal 08 Maret 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| N a m a           | : <b>ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD</b>    |
| Nomor Pokok       | : 105731116721                       |
| Program Studi     | : Akuntansi                          |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1)                     |
| Alamat            | : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar |

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Maret s/d 10 Mei 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321200312 1 008

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN</b><br/> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br/>         Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| <p><b><u>IZIN PENELITIAN</u></b><br/>         Nomor : IPT/III/DPMPTSP/III/2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| <p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;</li> <li>3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.</li> <li>4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.</li> </ol> <p>Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD</td> </tr> <tr> <td>Nomor Pokok</td> <td>: 105731116721</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>: Tonasa / 15 Mei 2002</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Laki Laki</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Cendrawasi No.11 Tonasa I Kel/ Desa Tonasa Kec. Balocci Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Meneliti</td> <td>: Samsat Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> </table> <p>Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :<br/> <b>“Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep”</b></p> <p>Lamanya Penelitian : 10 Maret 2025 s/d 10 Mei 2025</p> <p>Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.</li> <li>2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.</li> <li>3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.</li> <li>4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.</li> </ol> <p>Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Pangkajene, <b>15 April 2025</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="width: 30%;">  <p><b>Tembusan Kepada Yth :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);</li> <li>2. Kepala Kantor Kesbang;</li> <li>3. Arsip;</li> </ol> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p><b>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :<br/>             Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br/>             Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan</small></p> <p><b>SULFIDA, S.Sos, M.Si</b><br/> <b>PEMBINA Tk. I/IV b</b><br/> <b>NIP. 19730202 199803 2 010</b></p> </div> </div> </div> | Nama                                                                                        | : ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD | Nomor Pokok | : 105731116721 | Tempat/Tgl. Lahir | : Tonasa / 15 Mei 2002 | Jenis Kelamin | : Laki Laki | Pekerjaan | : Mahasiswa | Alamat | : Jl. Cendrawasi No.11 Tonasa I Kel/ Desa Tonasa Kec. Balocci Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Tempat Meneliti | : Samsat Kab. Pangkajene dan Kepulauan |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD                                                                  |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Nomor Pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 105731116721                                                                              |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Tempat/Tgl. Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Tonasa / 15 Mei 2002                                                                      |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Jenis Kelamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Laki Laki                                                                                 |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Mahasiswa                                                                                 |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Jl. Cendrawasi No.11 Tonasa I Kel/ Desa Tonasa Kec. Balocci Kab. Pangkajene dan Kepulauan |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |
| Tempat Meneliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Samsat Kab. Pangkajene dan Kepulauan                                                      |                            |             |                |                   |                        |               |             |           |             |        |                                                                                             |                 |                                        |





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP  
 Jl. Sultan Hasanudin No. 83 Pangkep Telp 04101 523927-Fax 523908

Pangkep 16 April 2025

Nomor : 800/ 12 /IV/UPTBP PKP/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : Persetujuan

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di-  
 Tempat

Dengan hormat,  
 Menunjuk surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Nomor IPT/111/DPMPSTP/III/2025 Tanggal 15 April 2025  
 Perihal Permohonan Izin Penelitian , bahwa dalam rangka melaksanakan Penelitian  
 Kepada :

Nama : ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD  
 Nomor Pokok : 105731116721  
 Judul : "Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran  
 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  
 Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat  
 Kabupaten Pangkep"

dengan ini Kantor kami terbuka sebagai wadah dan memberikan izin kepada  
 Mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian tersebut sepanjang bahan – bahan  
 keterangan/Data yang di dapat untuk keperluan akademis yang tidak untuk di  
 publikasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA UPTB PENDAPATAN  
 WILAYAH PANGKEP  
 KASUBAG TATA USAHA

  
**H. HERMAN, SKM**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. 196805101988031011

Tembusan Yth:  
 1. Arsip

## Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

### Kuesioner Penelitian

#### PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP

##### Petunjuk Pengisian:

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna keperluan penelitian akademik.
2. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda menggunakan skala berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

##### A. Identitas Responden (*Opsional, hanya untuk klasifikasi data*)

1. **Jenis Kelamin:**

- ☐ Laki-laki  
☐ Perempuan

2. **Usia:**

- ☐ < 20 tahun  
☐ 20-30 tahun  
☐ 31-40 tahun  
☐ > 40 tahun

3. **Pekerjaan:**

- ☐ ASN  
☐ Karyawan Swasta  
☐ Wirausaha  
☐ Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

4. **Apakah Anda memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Pangkep?**

- ☐ Ya  
☐ Tidak

5. **Apakah Anda rutin membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu?**

- ☐ Ya  
☐ Tidak

## B. Pertanyaan Kuesioner

### 1. Sanksi Administratif (X1)

| No | Pernyataan                                                                                               | STS | TS | N | S | SS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|----|
| 1. | Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. |     |    |   |   |    |
| 2. | Sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak cukup memberatkan..         |     |    |   |   |    |
| 3. | Sanksi administrasi yang diterapkan saat ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.           |     |    |   |   |    |
| 4. | Saya merasa terdorong untuk membayar pajak tepat waktu karena takut terkena sanksi administrasi.         |     |    |   |   |    |
| 5. | Menurut saya, sanksi administrasi saat ini masih kurang tegas dalam meningkatkan kepatuhan pajak.        |     |    |   |   |    |

### 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

| No | Pernyataan                                                                                           | STS | TS | N | S | SS |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|----|
| 1. | Saya memahami bahwa pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dipenuhi.                   |     |    |   |   |    |
| 2. | Saya mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pembangunan daerah.            |     |    |   |   |    |
| 3. | Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan saya.                           |     |    |   |   |    |
| 4. | Saya membayar pajak kendaraan bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran pribadi. |     |    |   |   |    |
| 5. | Saya merasa pemerintah sudah cukup mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.   |     |    |   |   |    |

### 3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

| No | Pernyataan                                                              | STS | TS | N | S | SS |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|----|
| 1. | Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap tahun. |     |    |   |   |    |
| 2. | Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan sebelum                     |     |    |   |   |    |

|    |                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | jatuh tempo untuk menghindari denda.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 3. | Saya tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.                       |  |  |  |  |  |
| 4. | Jika ada program keringanan pajak, saya akan lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. |  |  |  |  |  |
| 5. | Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan secara online untuk kemudahan dan efisiensi waktu.             |  |  |  |  |  |





### Lampiran 3: Tabulasi Data Responden

| No | Sanksi Administratif (X1) |      |      |      |      | Total | Keadegan Wajib Pajak (X2) |      |      |      |      | Total | Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) |    |    |    |    | Total |
|----|---------------------------|------|------|------|------|-------|---------------------------|------|------|------|------|-------|--------------------------------|----|----|----|----|-------|
|    | X1.1                      | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 |       | X2.1                      | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 |       | Y1                             | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |       |
| 1  | 5                         | 3    | 4    | 4    | 4    | 20    | 5                         | 5    | 5    | 3    | 4    | 19    | 4                              | 4  | 5  | 4  | 5  | 18    |
| 2  | 5                         | 1    | 1    | 1    | 4    | 12    | 4                         | 1    | 5    | 1    | 5    | 16    | 5                              | 3  | 5  | 3  | 5  | 21    |
| 3  | 5                         | 3    | 2    | 4    | 2    | 16    | 5                         | 1    | 5    | 5    | 5    | 21    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 4  | 5                         | 5    | 5    | 5    | 4    | 24    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 5  | 22    |
| 5  | 3                         | 2    | 3    | 4    | 4    | 16    | 4                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 21    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 2  | 18    |
| 6  | 4                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 19    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 4                              | 2  | 3  | 4  | 2  | 15    |
| 7  | 3                         | 3    | 3    | 4    | 3    | 16    | 4                         | 3    | 3    | 4    | 3    | 17    | 3                              | 3  | 3  | 4  | 4  | 17    |
| 8  | 4                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 19    | 5                         | 4    | 4    | 5    | 5    | 23    | 5                              | 5  | 5  | 4  | 2  | 19    |
| 9  | 5                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 21    | 4                         | 4    | 4    | 5    | 5    | 22    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 24    |
| 10 | 5                         | 3    | 5    | 5    | 4    | 22    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 2    | 18    | 4                              | 4  | 3  | 5  | 5  | 21    |
| 11 | 4                         | 5    | 4    | 5    | 4    | 22    | 5                         | 5    | 5    | 4    | 4    | 23    | 5                              | 4  | 5  | 5  | 5  | 24    |
| 12 | 5                         | 4    | 5    | 4    | 5    | 23    | 4                         | 5    | 5    | 4    | 5    | 23    | 4                              | 5  | 5  | 4  | 4  | 22    |
| 13 | 5                         | 3    | 5    | 5    | 5    | 23    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 2  | 22    |
| 14 | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 2    | 18    | 4                              | 3  | 4  | 5  | 3  | 19    |
| 15 | 5                         | 2    | 4    | 4    | 2    | 17    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 2                              | 2  | 2  | 4  | 4  | 14    |
| 16 | 5                         | 2    | 4    | 5    | 3    | 19    | 5                         | 3    | 4    | 4    | 5    | 21    | 5                              | 5  | 3  | 3  | 4  | 20    |
| 17 | 5                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 22    | 5                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 22    | 5                              | 4  | 4  | 5  | 4  | 22    |
| 18 | 4                         | 2    | 5    | 4    | 4    | 19    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 4  | 4  | 5  | 5  | 23    |
| 19 | 5                         | 1    | 4    | 4    | 5    | 19    | 4                         | 4    | 5    | 4    | 5    | 22    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 20 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 23    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 21 | 4                         | 4    | 3    | 4    | 3    | 18    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 4    | 19    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 22 | 5                         | 3    | 3    | 5    | 2    | 18    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 3    | 22    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 23 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 23    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 2    | 19    | 3                              | 4  | 3  | 4  | 5  | 19    |
| 24 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 4                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 20    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 25 | 2                         | 2    | 2    | 2    | 2    | 10    | 2                         | 2    | 2    | 2    | 2    | 10    | 2                              | 2  | 2  | 2  | 2  | 10    |
| 26 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 2    | 18    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 4                              | 4  | 4  | 3  | 3  | 18    |
| 27 | 5                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 17    | 2                         | 1    | 3    | 3    | 3    | 12    | 4                              | 4  | 4  | 3  | 5  | 19    |
| 28 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 29 | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 2                         | 4    | 3    | 2    | 4    | 15    | 3                              | 3  | 2  | 3  | 3  | 14    |
| 30 | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 4    | 19    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 31 | 3                         | 3    | 3    | 5    | 3    | 17    | 3                         | 4    | 5    | 3    | 3    | 18    | 4                              | 4  | 4  | 3  | 5  | 19    |
| 32 | 4                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 22    | 3                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 19    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 33 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 3                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 19    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 34 | 5                         | 2    | 5    | 4    | 3    | 19    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 4  | 5  | 5  | 24    |
| 35 | 4                         | 5    | 4    | 5    | 2    | 20    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 19    | 5                              | 5  | 5  | 3  | 5  | 23    |
| 36 | 3                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 19    | 3                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 17    | 3                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 19    |
| 37 | 5                         | 2    | 3    | 3    | 3    | 16    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 23    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 3  | 23    |
| 38 | 1                         | 2    | 5    | 3    | 4    | 15    | 1                         | 1    | 3    | 2    | 2    | 9     | 2                              | 3  | 5  | 4  | 1  | 15    |
| 39 | 3                         | 4    | 4    | 1    | 3    | 15    | 2                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 21    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 40 | 5                         | 5    | 4    | 3    | 2    | 19    | 5                         | 4    | 3    | 4    | 5    | 21    | 7                              | 3  | 5  | 5  | 3  | 17    |
| 41 | 3                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 19    | 5                         | 3    | 4    | 4    | 4    | 20    | 2                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 42 | 3                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 20    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 4    | 20    | 3                              | 4  | 3  | 5  | 5  | 20    |
| 43 | 5                         | 4    | 5    | 5    | 3    | 22    | 5                         | 5    | 5    | 4    | 5    | 24    | 5                              | 4  | 5  | 5  | 4  | 23    |
| 44 | 3                         | 3    | 3    | 4    | 4    | 17    | 5                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 20    | 4                              | 5  | 3  | 5  | 3  | 18    |
| 45 | 5                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 21    | 5                         | 3    | 5    | 5    | 4    | 22    | 5                              | 5  | 5  | 4  | 5  | 24    |
| 46 | 3                         | 3    | 3    | 3    | 4    | 16    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 3    | 22    | 5                              | 4  | 5  | 3  | 3  | 20    |
| 47 | 4                         | 5    | 1    | 2    | 4    | 16    | 2                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 2                              | 4  | 5  | 5  | 5  | 24    |
| 48 | 4                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 16    | 4                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 16    | 4                              | 4  | 4  | 3  | 4  | 19    |
| 49 | 5                         | 4    | 5    | 5    | 5    | 20    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 5                              | 5  | 4  | 5  | 3  | 22    |
| 50 | 1                         | 1    | 1    | 1    | 2    | 6     | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 6     |
| 51 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 52 | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 5     |
| 53 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 54 | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 5     |
| 55 | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 5     |
| 56 | 3                         | 4    | 4    | 1    | 4    | 16    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 19    | 4                              | 4  | 3  | 4  | 4  | 19    |
| 57 | 5                         | 5    | 5    | 4    | 3    | 22    | 4                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 22    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 58 | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 59 | 4                         | 4    | 2    | 4    | 3    | 17    | 5                         | 2    | 3    | 4    | 3    | 17    | 4                              | 3  | 4  | 4  | 5  | 21    |
| 60 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 19    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 3                              | 3  | 4  | 4  | 3  | 17    |
| 61 | 4                         | 4    | 4    | 3    | 4    | 19    | 4                         | 3    | 3    | 4    | 2    | 16    | 4                              | 3  | 2  | 5  | 5  | 19    |
| 62 | 5                         | 3    | 5    | 5    | 3    | 21    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 63 | 1                         | 5    | 2    | 2    | 2    | 12    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 2    | 14    | 2                              | 2  | 3  | 3  | 5  | 17    |
| 64 | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 3                              | 3  | 3  | 3  | 3  | 15    |
| 65 | 4                         | 5    | 4    | 5    | 4    | 22    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 3  | 23    |
| 66 | 1                         | 1    | 4    | 4    | 4    | 14    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 67 | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 4    | 24    | 5                              | 4  | 3  | 5  | 3  | 20    |
| 68 | 5                         | 1    | 5    | 5    | 3    | 19    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 69 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 3                         | 4    | 3    | 4    | 4    | 18    | 4                              | 3  | 3  | 4  | 4  | 18    |
| 70 | 5                         | 1    | 5    | 5    | 1    | 17    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 1    | 21    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 71 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 2                              | 5  | 4  | 5  | 4  | 23    |
| 72 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 73 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 74 | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 5                         | 2    | 5    | 5    | 4    | 21    | 4                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 24    |
| 75 | 5                         | 1    | 5    | 5    | 1    | 17    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 76 | 4                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 22    | 5                         | 4    | 4    | 5    | 3    | 21    | 5                              | 5  | 5  | 3  | 4  | 22    |
| 77 | 1                         | 2    | 2    | 3    | 2    | 10    | 2                         | 2    | 2    | 2    | 2    | 10    | 2                              | 2  | 2  | 2  | 2  | 10    |
| 78 | 5                         | 2    | 3    | 5    | 3    | 18    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 23    | 5                              | 3  | 5  | 5  | 5  | 23    |
| 79 | 4                         | 4    | 4    | 4    | 3    | 19    | 4                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 20    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 19    |
| 80 | 5                         | 3    | 4    | 5    | 1    | 18    | 5                         | 3    | 3    | 4    | 2    | 17    | 5                              | 4  | 3  | 4  | 4  | 20    |
| 81 | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 15    | 3                              | 3  | 3  | 3  | 3  | 15    |
| 82 | 4                         | 2    | 3    | 3    | 3    | 15    | 3                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 17    | 4                              | 4  | 4  | 3  | 3  | 18    |
| 83 | 5                         | 1    | 5    | 4    | 5    | 20    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 5  | 25    |
| 84 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 5                         | 2    | 3    | 5    | 1    | 10    | 5                              | 3  | 3  | 5  | 2  | 18    |
| 85 | 4                         | 2    | 5    | 4    | 4    | 19    | 5                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 22    | 4                              | 4  | 4  | 4  | 4  | 20    |
| 86 | 5                         | 3    | 3    | 4    | 3    | 18    | 3                         | 1    | 3    | 2    | 3    | 12    | 3                              | 3  | 2  | 5  | 5  | 18    |
| 87 | 4                         | 2    | 4    | 5    | 4    | 19    | 5                         | 5    | 5    | 4    | 3    | 22    | 5                              | 5  | 4  | 5  | 4  | 23    |
| 88 | 4                         | 3    | 4    | 5    | 3    | 19    | 5                         | 5    | 4    | 5    | 4    | 23    | 4                              | 5  | 5  | 5  | 4  | 23    |
| 89 | 5                         | 4    | 4    | 5    | 4    | 22    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 4    | 24    | 5                              | 5  | 5  | 5  | 3  | 23    |
| 90 | 4                         | 2    | 4    | 5    | 4    | 19    | 4                         | 3    | 4    | 4    | 3    | 18    | 4                              | 4  | 4  | 5  | 4  | 21    |
| 91 | 4                         | 4    | 3    | 5    | 3    | 19    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 4    | 23    | 5                              | 5  | 4  | 3  | 3  | 20    |
| 92 | 3                         | 3    | 2    | 4    | 3    | 15    | 1                         | 2    | 3    | 3    | 2    | 11    | 3                              | 3  | 3  | 1  | 2  | 12    |
| 93 | 5                         | 4    | 3    | 5    | 3    | 20    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 23    | 5                              | 4  | 4  | 5  | 3  | 21    |
| 94 | 5                         | 1    | 5    | 5    | 5    | 21    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 3    | 23    | 5                              | 4  | 3  | 5  | 5  | 22    |
| 95 | 3                         | 2    | 2    | 2    | 3    | 15    | 1                         | 1    | 1    | 1    | 2    | 5     | 1                              | 2  | 1  | 2  | 4  | 10    |
| 96 | 4                         | 2    | 4    | 4    | 2    | 16    | 5                         | 5    | 5    | 5    | 4    | 24    | 5                              | 4  | 4  | 4  | 5  | 22    |
| 97 | 4                         | 2    | 3    | 5    | 4    | 18    | 5                         | 4    | 5    | 5    | 3    | 22    | 5                              | 5  | 4  |    |    |       |

## Lampiran 4: R Tabel

Tabel r untuk df = 51 - 100

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah |        |        |        |        |
|------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 0.05                                     | 0.025  | 0.01   | 0.005  | 0.0005 |
|            | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah  |        |        |        |        |
|            | 0.1                                      | 0.05   | 0.02   | 0.01   | 0.001  |
| 51         | 0.2284                                   | 0.2706 | 0.3188 | 0.3509 | 0.4393 |
| 52         | 0.2262                                   | 0.2681 | 0.3158 | 0.3477 | 0.4354 |
| 53         | 0.2241                                   | 0.2656 | 0.3129 | 0.3445 | 0.4317 |
| 54         | 0.2221                                   | 0.2632 | 0.3102 | 0.3415 | 0.4280 |
| 55         | 0.2201                                   | 0.2609 | 0.3074 | 0.3385 | 0.4244 |
| 56         | 0.2181                                   | 0.2586 | 0.3048 | 0.3357 | 0.4210 |
| 57         | 0.2162                                   | 0.2564 | 0.3022 | 0.3328 | 0.4176 |
| 58         | 0.2144                                   | 0.2542 | 0.2997 | 0.3301 | 0.4143 |
| 59         | 0.2126                                   | 0.2521 | 0.2972 | 0.3274 | 0.4110 |
| 60         | 0.2108                                   | 0.2500 | 0.2948 | 0.3248 | 0.4079 |
| 61         | 0.2091                                   | 0.2480 | 0.2925 | 0.3223 | 0.4048 |
| 62         | 0.2075                                   | 0.2461 | 0.2902 | 0.3198 | 0.4018 |
| 63         | 0.2058                                   | 0.2441 | 0.2880 | 0.3173 | 0.3988 |
| 64         | 0.2042                                   | 0.2423 | 0.2858 | 0.3150 | 0.3959 |
| 65         | 0.2027                                   | 0.2404 | 0.2837 | 0.3126 | 0.3931 |
| 66         | 0.2012                                   | 0.2387 | 0.2816 | 0.3104 | 0.3903 |
| 67         | 0.1997                                   | 0.2369 | 0.2796 | 0.3081 | 0.3876 |
| 68         | 0.1982                                   | 0.2352 | 0.2776 | 0.3060 | 0.3850 |
| 69         | 0.1968                                   | 0.2335 | 0.2756 | 0.3038 | 0.3823 |
| 70         | 0.1954                                   | 0.2319 | 0.2737 | 0.3017 | 0.3798 |
| 71         | 0.1940                                   | 0.2303 | 0.2718 | 0.2997 | 0.3773 |
| 72         | 0.1927                                   | 0.2287 | 0.2700 | 0.2977 | 0.3748 |
| 73         | 0.1914                                   | 0.2272 | 0.2682 | 0.2957 | 0.3724 |
| 74         | 0.1901                                   | 0.2257 | 0.2664 | 0.2938 | 0.3701 |
| 75         | 0.1888                                   | 0.2242 | 0.2647 | 0.2919 | 0.3678 |
| 76         | 0.1876                                   | 0.2227 | 0.2630 | 0.2900 | 0.3655 |
| 77         | 0.1864                                   | 0.2213 | 0.2613 | 0.2882 | 0.3633 |
| 78         | 0.1852                                   | 0.2199 | 0.2597 | 0.2864 | 0.3611 |
| 79         | 0.1841                                   | 0.2185 | 0.2581 | 0.2847 | 0.3589 |
| 80         | 0.1829                                   | 0.2172 | 0.2565 | 0.2830 | 0.3568 |
| 81         | 0.1818                                   | 0.2159 | 0.2550 | 0.2813 | 0.3547 |
| 82         | 0.1807                                   | 0.2146 | 0.2535 | 0.2796 | 0.3527 |
| 83         | 0.1796                                   | 0.2133 | 0.2520 | 0.2780 | 0.3507 |
| 84         | 0.1786                                   | 0.2120 | 0.2505 | 0.2764 | 0.3487 |
| 85         | 0.1775                                   | 0.2108 | 0.2491 | 0.2748 | 0.3468 |
| 86         | 0.1765                                   | 0.2096 | 0.2477 | 0.2732 | 0.3449 |
| 87         | 0.1755                                   | 0.2084 | 0.2463 | 0.2717 | 0.3430 |
| 88         | 0.1745                                   | 0.2072 | 0.2449 | 0.2702 | 0.3412 |
| 89         | 0.1735                                   | 0.2061 | 0.2435 | 0.2687 | 0.3393 |
| 90         | 0.1726                                   | 0.2050 | 0.2422 | 0.2673 | 0.3375 |
| 91         | 0.1716                                   | 0.2039 | 0.2409 | 0.2659 | 0.3358 |
| 92         | 0.1707                                   | 0.2028 | 0.2396 | 0.2645 | 0.3341 |
| 93         | 0.1698                                   | 0.2017 | 0.2384 | 0.2631 | 0.3323 |
| 94         | 0.1689                                   | 0.2006 | 0.2371 | 0.2617 | 0.3307 |
| 95         | 0.1680                                   | 0.1996 | 0.2359 | 0.2604 | 0.3290 |
| 96         | 0.1671                                   | 0.1986 | 0.2347 | 0.2591 | 0.3274 |
| 97         | 0.1663                                   | 0.1975 | 0.2335 | 0.2578 | 0.3258 |
| 98         | 0.1654                                   | 0.1966 | 0.2324 | 0.2565 | 0.3242 |
| 99         | 0.1646                                   | 0.1956 | 0.2312 | 0.2552 | 0.3226 |
| 100        | 0.1638                                   | 0.1946 | 0.2301 | 0.2540 | 0.3211 |

## Lampiran 5: T Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

| Pr<br>df | 0.25<br>0.50 | 0.10<br>0.20 | 0.05<br>0.10 | 0.025<br>0.050 | 0.01<br>0.02 | 0.005<br>0.010 | 0.001<br>0.002 |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 81       | 0.67753      | 1.29209      | 1.66388      | 1.98969        | 2.37327      | 2.63790        | 3.19392        |
| 82       | 0.67749      | 1.29196      | 1.66365      | 1.98932        | 2.37269      | 2.63712        | 3.19262        |
| 83       | 0.67746      | 1.29183      | 1.66342      | 1.98896        | 2.37212      | 2.63637        | 3.19135        |
| 84       | 0.67742      | 1.29171      | 1.66320      | 1.98861        | 2.37156      | 2.63563        | 3.19011        |
| 85       | 0.67739      | 1.29159      | 1.66298      | 1.98827        | 2.37102      | 2.63491        | 3.18890        |
| 86       | 0.67735      | 1.29147      | 1.66277      | 1.98793        | 2.37049      | 2.63421        | 3.18772        |
| 87       | 0.67732      | 1.29136      | 1.66256      | 1.98761        | 2.36998      | 2.63353        | 3.18657        |
| 88       | 0.67729      | 1.29125      | 1.66235      | 1.98729        | 2.36947      | 2.63286        | 3.18544        |
| 89       | 0.67726      | 1.29114      | 1.66216      | 1.98698        | 2.36898      | 2.63220        | 3.18434        |
| 90       | 0.67723      | 1.29103      | 1.66196      | 1.98667        | 2.36850      | 2.63157        | 3.18327        |
| 91       | 0.67720      | 1.29092      | 1.66177      | 1.98638        | 2.36803      | 2.63094        | 3.18222        |
| 92       | 0.67717      | 1.29082      | 1.66159      | 1.98609        | 2.36757      | 2.63033        | 3.18119        |
| 93       | 0.67714      | 1.29072      | 1.66140      | 1.98580        | 2.36712      | 2.62973        | 3.18019        |
| 94       | 0.67711      | 1.29062      | 1.66123      | 1.98552        | 2.36667      | 2.62915        | 3.17921        |
| 95       | 0.67708      | 1.29053      | 1.66105      | 1.98525        | 2.36624      | 2.62858        | 3.17825        |
| 96       | 0.67705      | 1.29043      | 1.66088      | 1.98498        | 2.36582      | 2.62802        | 3.17731        |
| 97       | 0.67703      | 1.29034      | 1.66071      | 1.98472        | 2.36541      | 2.62747        | 3.17639        |
| 98       | 0.67700      | 1.29025      | 1.66055      | 1.98447        | 2.36500      | 2.62693        | 3.17549        |
| 99       | 0.67698      | 1.29016      | 1.66039      | 1.98422        | 2.36461      | 2.62641        | 3.17460        |
| 100      | 0.67695      | 1.29007      | 1.66023      | 1.98397        | 2.36422      | 2.62589        | 3.17374        |
| 101      | 0.67693      | 1.28999      | 1.66008      | 1.98373        | 2.36384      | 2.62539        | 3.17289        |
| 102      | 0.67690      | 1.28991      | 1.65993      | 1.98350        | 2.36346      | 2.62489        | 3.17206        |
| 103      | 0.67688      | 1.28982      | 1.65978      | 1.98326        | 2.36310      | 2.62441        | 3.17125        |
| 104      | 0.67686      | 1.28974      | 1.65964      | 1.98304        | 2.36274      | 2.62393        | 3.17045        |
| 105      | 0.67683      | 1.28967      | 1.65950      | 1.98282        | 2.36239      | 2.62347        | 3.16967        |
| 106      | 0.67681      | 1.28959      | 1.65936      | 1.98260        | 2.36204      | 2.62301        | 3.16890        |
| 107      | 0.67679      | 1.28951      | 1.65922      | 1.98238        | 2.36170      | 2.62256        | 3.16815        |
| 108      | 0.67677      | 1.28944      | 1.65909      | 1.98217        | 2.36137      | 2.62212        | 3.16741        |
| 109      | 0.67675      | 1.28937      | 1.65895      | 1.98197        | 2.36105      | 2.62169        | 3.16669        |
| 110      | 0.67673      | 1.28930      | 1.65882      | 1.98177        | 2.36073      | 2.62126        | 3.16598        |
| 111      | 0.67671      | 1.28922      | 1.65870      | 1.98157        | 2.36041      | 2.62085        | 3.16528        |
| 112      | 0.67669      | 1.28916      | 1.65857      | 1.98137        | 2.36010      | 2.62044        | 3.16460        |
| 113      | 0.67667      | 1.28909      | 1.65845      | 1.98118        | 2.35980      | 2.62004        | 3.16392        |
| 114      | 0.67665      | 1.28902      | 1.65833      | 1.98099        | 2.35950      | 2.61964        | 3.16326        |
| 115      | 0.67663      | 1.28896      | 1.65821      | 1.98081        | 2.35921      | 2.61926        | 3.16262        |
| 116      | 0.67661      | 1.28889      | 1.65810      | 1.98063        | 2.35892      | 2.61888        | 3.16198        |
| 117      | 0.67659      | 1.28883      | 1.65798      | 1.98045        | 2.35864      | 2.61850        | 3.16135        |
| 118      | 0.67657      | 1.28877      | 1.65787      | 1.98027        | 2.35837      | 2.61814        | 3.16074        |
| 119      | 0.67656      | 1.28871      | 1.65776      | 1.98010        | 2.35809      | 2.61778        | 3.16013        |
| 120      | 0.67654      | 1.28865      | 1.65765      | 1.97993        | 2.35782      | 2.61742        | 3.15954        |



## Lampiran 6: F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

| df untuk<br>penyebut<br>(N2)<br><small>df2=(n-k-1)</small> | df untuk pembilang (N1)<br>df1=(k-1) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                            | 1                                    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 91                                                         | 3.95                                 | 3.10 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
| 92                                                         | 3.94                                 | 3.10 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
| 93                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
| 94                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 |
| 95                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.20 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.80 | 1.77 |
| 96                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.19 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.77 |
| 97                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.47 | 2.31 | 2.19 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.77 |
| 98                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.46 | 2.31 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.77 |
| 99                                                         | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.46 | 2.31 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.77 |
| 100                                                        | 3.94                                 | 3.09 | 2.70 | 2.46 | 2.31 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.77 |
| 101                                                        | 3.94                                 | 3.09 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.77 |
| 102                                                        | 3.93                                 | 3.09 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.77 |
| 103                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 |
| 104                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 |
| 105                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
| 106                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
| 107                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
| 108                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 109                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.45 | 2.30 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 110                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.45 | 2.30 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 111                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.45 | 2.30 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 112                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.69 | 2.45 | 2.30 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 113                                                        | 3.93                                 | 3.08 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.76 |
| 114                                                        | 3.92                                 | 3.08 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 |
| 115                                                        | 3.92                                 | 3.08 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 |
| 116                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 |
| 117                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.78 | 1.75 |
| 118                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.78 | 1.75 |
| 119                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.75 |
| 120                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.75 |
| 121                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 122                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 123                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 124                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 125                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 126                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 127                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 128                                                        | 3.92                                 | 3.07 | 2.68 | 2.44 | 2.29 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
| 129                                                        | 3.91                                 | 3.07 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.74 |
| 130                                                        | 3.91                                 | 3.07 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.74 |
| 131                                                        | 3.91                                 | 3.07 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.74 |
| 132                                                        | 3.91                                 | 3.06 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | 1.74 |
| 133                                                        | 3.91                                 | 3.06 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | 1.74 |
| 134                                                        | 3.91                                 | 3.06 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | 1.74 |
| 135                                                        | 3.91                                 | 3.06 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.77 | 1.74 |

## Lampiran 7: Hasil Uji Statistik Deskriptif

| <i>Descriptive Statistics</i> |     |         |         |         |                |
|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
|                               | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
| Sanksi Administratif          | 100 | 5.00    | 25.00   | 18.2900 | 4.36306        |
| Kesadaran Wajib Pajak         | 100 | 5.00    | 25.00   | 19.6200 | 4.99450        |
| Kepatuhan Pembayaran Pajak    | 100 | 5.00    | 25.00   | 20.0900 | 4.42695        |
| Valid N (listwise)            | 100 |         |         |         |                |

## Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Data

### a. Sanksi Administratif (X1)

| <b>Correlations</b> |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | X1.1   | X1.2   | X1.3   | X1.4   | X1.5   | TOTAL  |
| X1.1                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | 1      | .314** | .559** | .612** | .362** | .770** |
| Sig. (2-tailed)     |        | .001   | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1.2                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .314** | 1      | .335** | .320** | .330** | .636** |
| Sig. (2-tailed)     | .001   |        | <.001  | .001   | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1.3                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .559** | .335** | 1      | .705** | .470** | .824** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  |        | <.001  | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1.4                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .612** | .320** | .705** | 1      | .361** | .808** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | .001   | <.001  |        | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X1.5                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .362** | .330** | .470** | .361** | 1      | .667** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |        | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| TOTAL               |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .770** | .636** | .824** | .808** | .667** | 1      |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |        |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

| <b>Correlations</b> |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | X2.1   | X2.2   | X2.3   | X2.4   | X2.5   | TOTAL  |
| X2.1                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | 1      | .692** | .740** | .855** | .563** | .898** |
| Sig. (2-tailed)     |        | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X2.2                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .692** | 1      | .658** | .722** | .537** | .849** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  |        | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X2.3                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .740** | .658** | 1      | .763** | .631** | .881** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  |        | <.001  | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X2.4                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .855** | .722** | .763** | 1      | .526** | .901** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  | <.001  |        | <.001  | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| X2.5                |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .563** | .537** | .631** | .526** | 1      | .757** |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |        | <.001  |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| TOTAL               |        |        |        |        |        |        |
| Pearson Correlation | .898** | .849** | .881** | .901** | .757** | 1      |
| Sig. (2-tailed)     | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |        |
| N                   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

|       |                     | Correlations |        |        |        |        |        |
|-------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                     | Y1.1         | Y1.2   | Y1.3   | Y1.4   | Y1.5   | TOTAL  |
| Y1.1  | Pearson Correlation | 1            | .823** | .710** | .585** | .486** | .880** |
|       | Sig. (2-tailed)     |              | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y1.2  | Pearson Correlation | .823**       | 1      | .744** | .531** | .495** | .874** |
|       | Sig. (2-tailed)     | <.001        |        | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y1.3  | Pearson Correlation | .710**       | .744** | 1      | .551** | .436** | .839** |
|       | Sig. (2-tailed)     | <.001        | <.001  |        | <.001  | <.001  | <.001  |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y1.4  | Pearson Correlation | .585**       | .531** | .551** | 1      | .542** | .780** |
|       | Sig. (2-tailed)     | <.001        | <.001  | <.001  |        | <.001  | <.001  |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Y1.5  | Pearson Correlation | .486**       | .495** | .436** | .542** | 1      | .727** |
|       | Sig. (2-tailed)     | <.001        | <.001  | <.001  | <.001  |        | <.001  |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| TOTAL | Pearson Correlation | .880**       | .874** | .839** | .780** | .727** | 1      |
|       | Sig. (2-tailed)     | <.001        | <.001  | <.001  | <.001  | <.001  |        |
|       | N                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 9: Hasil Uji Reabilitas Data

#### a. Sanksi Administratif (X1)

##### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .792             | 5          |

#### b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

##### Reliability Statistics

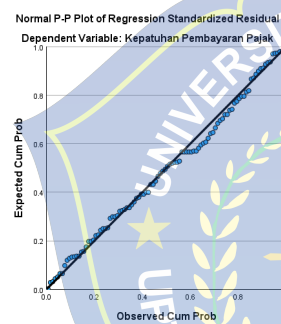
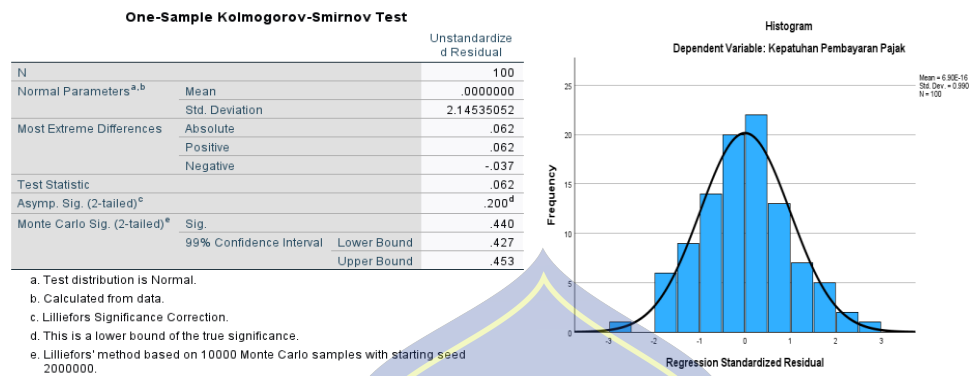
| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .909             | 5          |

#### c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

##### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .877             | 5          |

## Lampiran 10: Hasil Uji Normalitas

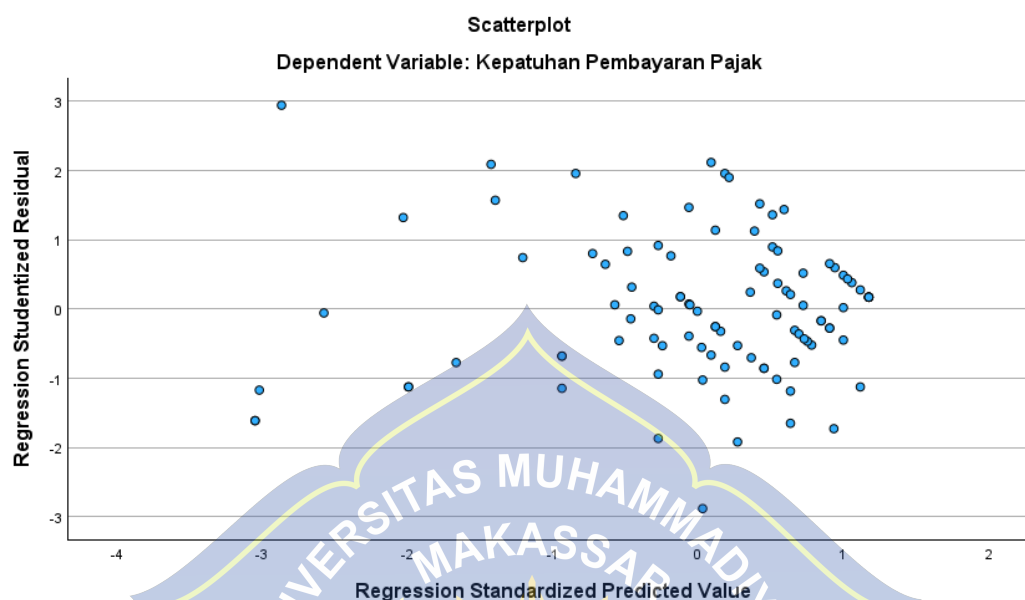


## Lampiran 11: Hasil Uji Multikolonieritas

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients <sup>a</sup> |  | t      | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|--|--------|-------|-------------------------|-------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                                   |  |        |       | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)            | 4.199                       | .991       |                                        |  | 4.236  | <.001 |                         |       |
| Sanksi Administratif  | .113                        | .068       | .111                                   |  | 1.654  | .101  | .535                    | 1.869 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .705                        | .060       | .795                                   |  | 11.820 | <.001 | .535                    | 1.869 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

### Lampiran 12: Hasil Uji Heteroskedastisitas



### Lampiran 13: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1     | (Constant)            | 4.199                       | .991       |                           | 4.236  | <.001 |
|       | Sanksi Administratif  | .113                        | .068       | .111                      | 1.654  | .101  |
|       | Kesadaran Wajib Pajak | .705                        | .060       | .795                      | 11.820 | <.001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

## Lampiran 14: Hasil Uji T

### a. Hasil Uji T Sanksi Administratif (X1)

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
|       |                      | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1     | (Constant)           | 7.965                       | 1.459      |                           | 5.461 | <.001 |
|       | Sanksi Administratif | .663                        | .078       | .653                      | 8.544 | <.001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

### b. Hasil Uji T Kesadaran Wajib

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1     | (Constant)            | 4.944                       | .890       |                           | 5.552  | <.001 |
|       | Kesadaran Wajib Pajak | .772                        | .044       | .871                      | 17.546 | <.001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

## Lampiran 15: Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.               |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|--------------------|
| 1     | Regression | 1484.540       | 2  | 742.270     | 158.016 | <.001 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 455.650        | 97 | 4.697       |         |                    |
|       | Total      | 1940.190       | 99 |             |         |                    |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif

## Lampiran 16: Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .875 <sup>a</sup> | .765     | .760              | 2.167                      |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif



**Lampiran 17: Dokumentasi**

# BAB I Andi Nur Alamsyah Arsyad 105731116721

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

karyailmiah.uho.ac.id  
Internet Source

5%

2

repository.ub.ac.id  
Internet Source

4%

Exclude quotes ☐ On  
Exclude bibliography ☐ On

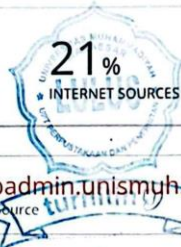
Exclude matches ☐ < 2%



## BAB II Andi Nur Alamsyah Arsyad 105731116721

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX



**21%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                                                                 |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                   | 4% |
| 2 | dspace.uii.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                             | 4% |
| 3 | journals.stie-yai.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                      | 3% |
| 4 | ejournal.45mataram.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                     | 2% |
| 5 | Rani Aprilia, Rusdi Rusdi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023<br>Publication | 2% |
| 6 | journal.formosapublisher.org<br>Internet Source                                                                                                                                 | 2% |
| 7 | jurnal.pancabudi.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                       | 2% |
| 8 | eprints.pancabudi.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                      | 2% |
| 9 | eprints.poltektegal.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                    | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

## BAB III Andi Nur Alamsyah Arsyad 105731116721

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Putri Isnani, Abdul Karim, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR", PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2021 Publication 2%
- 2 pdfs.semanticscholar.org Internet Source 2%
- 3 repository.iainpalopo.ac.id Internet Source 2%
- 4 123dok.com Internet Source 2%
- 5 repository.uin-suska.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

On

Exclude matches

2%

## BAB IV Andi Nur Alamsyah Arsyad 105731116721

## ORIGINALITY REPORT

8% 8% 0% %  
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id 7%  
Internet Source

2 repository.unibos.ac.id 2%  
Internet Source

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





## BAB V Andi Nur Alamsyah Arsyad 105731116721

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>4%</b>        | <b>0%</b>        | <b>4%</b>    | <b>%</b>       |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ Dewi Kusuma Wardani, Rumiyatun Rumiyatun.  
 "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,  
 KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT  
 DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR", Jurnal Akuntansi, 2017  
 Publication

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

&lt; 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Nur Alamsyah Arsyad

Nim : 105731116721

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 9%    | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 23%   | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 10%   | 1 %          |
| 4  | Bab 4 | 8%    | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 4%    | 5 %          |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

Made with Xodo PDF Reader and Editor



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra' II. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**PENELITIAN KUANTITATIF**

|                   |                                                |                                                                                                                                                     |                        |       |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| NAMA MAHASISWA    |                                                | ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD                                                                                                                            |                        |       |
| NIM               |                                                | 105731116721                                                                                                                                        |                        |       |
| PROGRAM STUDI     |                                                | AKUNTANSI                                                                                                                                           |                        |       |
| JUDUL SKRIPSI     |                                                | PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP |                        |       |
| NAMA PEMBIMBING 1 |                                                | MASRULLAH, S.E., M.Ak                                                                                                                               |                        |       |
| NAMA PEMBIMBING 2 |                                                | INDRIANA, S.E., M.Ak                                                                                                                                |                        |       |
| NAMA VALIDATOR    |                                                | ANDI NUR ACHSANUDDIN UA, S.E., M.Si                                                                                                                 |                        |       |
| No                | Dokumen                                        | Tanggal Revisi                                                                                                                                      | Uraian Perbaikan/saran | Paraf |
| 1                 | Instrumen Pengumpulan data (data primer)       | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 2                 | Sumber data (data sekunder)                    | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 3                 | Raw data/Tabulasi data (data primer)           | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 4                 | Hasil Statistik deskriptif                     | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 5                 | Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 6                 | Hasil Uji Asumsi Statistik                     | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 7                 | Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis              | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 8                 | Hasil interpretasi data                        | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |
| 9                 | Dokumentasi                                    | 23 Juni 2025                                                                                                                                        | Sesuai                 |       |

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**ABSTRAK**

| <b>NAMA MAHASISWA</b>    |         | Andi Nur Alamsyah Arsyad                                                                                                                                                |                                                                                         |        |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>NIM</b>               |         | 105731116721                                                                                                                                                            |                                                                                         |        |
| <b>PROGRAM STUDI</b>     |         | Akuntansi                                                                                                                                                               |                                                                                         |        |
| <b>JUDUL SKRIPSI</b>     |         | pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. |                                                                                         |        |
| <b>NAMA PEMBIMBING 1</b> |         | Masrullah, S.E., M.Ak                                                                                                                                                   |                                                                                         |        |
| <b>NAMA PEMBIMBING 2</b> |         | Indriana, S.E., M.Ak                                                                                                                                                    |                                                                                         |        |
| <b>NAMA VALIDATOR</b>    |         | Sherry Adelia S.E, M.Mktg                                                                                                                                               |                                                                                         |        |
| No                       | Dokumen | Tanggal Revisi/Acc                                                                                                                                                      | Uraian Perbaikan/saran                                                                  | *Paraf |
| 1                        | Abstrak | 27 JULI 2025                                                                                                                                                            | Banyak Typo penulisan, Tolong dicek kembali, sebelum di print. Terutama penulisan asing |        |

*\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

## BIOGRAFI PENULIS



**ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD.** Panggilan Arya Lahir di Tonasa pada tanggal 15 Mei 2002 dari pasangan suami istri Bapak Arsyad dan Ibu Halwia. Peneliti adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini, peneliti berdomisili di Kel. Tonasa, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan peneliti dimulai di SD Negeri 3 Tonasa 1 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros dan lulus pada tahun 2017, serta menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkep pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan studi di Program Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan hingga saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi tersebut. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

